



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI ANAK  
JALANAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**(studi kasus Polrestabes Semarang)**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**RADEN PRIHANTO BANGUN S, SH.SPd**

**11010111400133**

**PEMBIMBING :**

**Prof.Dr. NYOMAN SERIKAT P, SH.MH**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI ANAK JALANAN YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA**

**(studi kasus Polrestabes Semarang)**

**Disusun Oleh**

**RADEN PRIHANTO BANGUN S, SH.SPd**

**11010111400133**

**Dipertahankan di depan Dewan Penguji**

**Pada tanggal 7 Mei 2013**

Tesis ini telah diterima  
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar  
Magister Ilmu Hukum

**Pembimbing  
Magister Ilmu Hukum**



Prof. Dr. NYOMAN SERIKAT P. SH. MH

NIP: 19481212 197603 1 0003

**Mengetahui  
Ketua Program**



Prof. Dr. ARIEF HIDAYAT, SH., M.S

NIP: 19560203 198103 1 002

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Kerjakanlah sedikit lebih banyak setiap hari dan berpikirlah bahwa kamu bisa.”*

**(Lowell Thomas)**

*“Manusia sering percaya bahwa ia tidak dapat melakukan sesuatu. Hal itu membuat ia tidak mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya. Tetapi, ketika ia yakin dapat mengerjakannya, ia memperoleh kemampuan untuk mengerjakannya walaupun tidak mempunyai kemampuan untuk memulai pada awalnya.”*

**(Mahatma Gandhi)**

*Kupersembahkan Tesis ini untuk kedua orang tuaku tersayang yang senantiasa mendukung dalam keadaan apapun dan selalu memberikan motivasi untuk terus maju.*

*Untuk adikku tersayang yang telah memberikan support selama ini dan selalu menghiburku disaat aku kesusahan.*

*Untuk semua saudara sepupuku yang selalu memberikan nasihat yang bermanfaat untukku.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Seluruh Alam Semesta yang telah melimpahkan anugerah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGANI ANAK JALANAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA (studi kasus Polrestabes Semarang)**

Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Di dalam Tesis ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis tidak lupa untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. Sudharto P. Hadi, MES., PhD. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. H. Yos Johan Utama, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Prof. Dr. Lazarus Tri Setyawanta, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Reguler II Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.;
4. Prof .Dr.Nyoman Serikat P, SH.MH. selaku Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan masukan selama penyusunan Tesis ini;
5. Sukinta, SH.Mhum. selaku Penguji yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, dan masukan selama penyusunan Tesis ini;
6. Terima kasih kepada seluruh Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro khususnya bidang minat Sistem Peradilan Pidana yang telah memberikan curahan ilmu pengetahuan dan pelajaran kehidupan yang berlimpah;

7. Terima kasih kepada seluruh staff pengajaran Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan kemudahan dalam mencari informasi bagi mahasiswa;
8. Terima kasih kepada bapak Heru Purwanto. Serta seluruh staf bagian unit Ekonomi Polrestabes Semarang, yang telah turut membantu pencarian data untuk penyelesaian Penulisan Hukum ini;
9. Terima kasih kepada ibu Septri Kartikawati. Serta seluruh staf bagian unit PPA Polrestabes Semarang, yang telah turut membantu pencarian data untuk penyelesaian Penulisan Hukum ini;
10. R. Herry Widayanto dan Dra. Sri Setyaningsih, Mpd. selaku orang tua, RR. Ayu Widaningsih. Selaku adik dari Penulis serta semua saudara-saudara sepupu yang telah memberikan banyak dukungan, pengorbanan, dan limpahan kasih sayang seumur hidup Penulis;

Penulis menyadari bahwa di dalam Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dalam penyempurnaan Tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga Tesis ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, 7 Mei 2013

Penulis

## ABSTRAK

Penanganan anak khususnya anak jalanan yang melakukan tindak pidana tidak diimbangi dengan banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana, banyak yang tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan dan masa depan anak. Padahal anak merupakan bagian generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara.

Penelitian dilakukan dengan pokok permasalahan: 1) Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan. 2) Bagaimanakah tindakan polrestabes Semarang dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana. 3) Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana pada masa yang akan datang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan wawancara dengan responden yaitu Anak yang melakukan tindak pidana, Unit PPA Polrestabes Semarang, LSM Setara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan di Indonesia saat ini masih menjadi satu dengan kebijakan dalam menangani anak pada umumnya. Kebijakan dalam menangani anak jalanan yang digunakan didasari oleh KUHP dan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yang sekarang diganti dengan UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2. Tindakan Polrestabes Semarang dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana diserahkan kepada beberapa unit, tidak terbatas hanya pada unit PPA. Cara penanganan anak jalanan di Polrestabes Semarang, masih menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 3. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana pada masa yang akan datang dapat dilihat dari instrumen internasional yaitu (*Resolution adopted by the Human Rights Council, Rights of the child: a holistic approach to the protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street*, KUHP Belanda, KUHP Yugoslavia) instrumen internasional ini nantinya dapat dijadikan dasar dalam meformulasikan kebijakan hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana.

Untuk itu disarankan kepada pemerintah agar peraturan yang mengatur khusus mengenai anak jalanan sebaiknya perlu ditambahkan. Agar hak-hak anak jalanan baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana semakin jelas, sehingga dalam penanganannya tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, dan untuk pihak kepolisian perlu adanya sosialisasi lebih dalam, hal ini diperlukan guna meminimalkan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mungkin saja dapat terjadi.

**Kata Kunci:** *Kebijakan hukum pidana, Tindak pidana, Anak jalanan.*

## ABSTRACT

Handling children especially street children who commit criminal acts are not offset by the many parties who think and do more concrete measures. Likewise, efforts to protect the rights of children as perpetrators of crime, many are not very interested in going to the interests and the future of the child. When children are part of the young generation as a successor to the ideals of the struggle of nation and State.

Research done with basic problems: 1) How the policy of criminal law in dealing with the criminal acts committed by street children. 2) how does the action polrestabes semarang in dealing with street children who commit criminal acts. 3) how is the policy formulation of the criminal law in dealing with street children who commit criminal acts in the future.

The methods used in this research is the Empirical Juridical, descriptive research analytical specifications, primary and secondary data collection. Primary data collection conducted interviews with respondents that Children who commit criminal acts, PPA Polrestabes Semarang, SETARA.

The research results showed that: 1. the policy of criminal law in dealing with the criminal acts committed by street children in Indonesia at this time was still to become one with the policy in dealing with children in General. policy in dealing with street children that are used based on the CRIMINAL CODE and legislation No. 3 of 1997 concerning the juvenile court which is now replaced by legislation No. 11 in 2012 about the criminal justice system. 2. Actions Polrestabes Semarang in dealing with street children who commit criminal acts submitted to some units, not limited to just the PPA units. How the handling of street children in semarang, Polrestabes still use of law No. 3 of 1997 Concerning juvenile court. 3. Policy formulation of the criminal law in dealing with street children who commit criminal acts in the future can be seen from international instruments (Resolution adopted by the Human Rights Council, the Rights of the child: a holistic approach to the protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street or, the Netherlands CRIMINAL CODE, the CRIMINAL CODE of Yugoslavia) this international instrument would be relied upon in the formulation policy of criminal law in dealing with street children who commit criminal acts.

For it is recommended to the Government that rules governing special about street children should need to be added. In order for the rights of street children either as perpetrators or victims of criminal acts are increasingly clear, so in penangannya does not occur a violation of the rights of the child, and to the police need for socialization, it is necessary to minimize the violation of the rights of the child which may occur.

**Keywords: Criminal Law Policy, crime, street children**

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan .....	ii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Daftar Isi.....	viii

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	9
E. Metode Penelitian.....	29
F. Sistematika Penulisan.....	39

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pidana dan Pemidanaan.....	41
B. Kebijakan Hukum Pidana .....	47
C. Pengertian Anak Jalanan dan Faktor Penyebab Terbentuknya Anak Jalanan.....	60

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan. ....	75
---	----

B. Tindakan Polrestabes Semarang Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana .....	113
C. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Masa Yang Akan Datang.....	126

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran .....	149

#### **DaftarPustaka**

#### **Lampiran**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia memiliki cita-cita reformasi untuk mendudukan hukum di tempat tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang hingga saat ini tak pernah terrealisasi. Cita-cita untuk menempatkan hukum di tempat tertinggi dapat dikatakan hanya tinggal mimpi dan angan-angan. Pernyataan tersebut pantas diungkapkan untuk menggambarkan realitas hukum yang ada dan sedang terjadi saat ini di Indonesia.

Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan, namun di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan. Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan

dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Akibat yang ditimbulkan dari tidak berjalannya penegakan hukum dengan baik dan efektif adalah kerusakan dan kehancuran di berbagai bidang (politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Selain itu buruknya penegakan hukum juga akan menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum semakin menipis dari hari ke hari. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat mencari keadilan dengan cara mereka sendiri tanpa memandang bahwa ada hukum yang berlaku di sekitar mereka. Berbagai tindakan main hakim sendiri di masyarakat akan dilakukan karena merupakan salah satu wujud ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada.

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penegakan hukum merupakan sarana bagi Negara Republik Indonesia dalam menciptakan ketertiban dan keamanan

bagiseluruh rakyat Indonesia, termasuk memberikan perlindungan kepada anak khususnya anak jalanan.

Sejarah perlindungan anak terjadi pada akhir abad ke- 19. Pada saat itu keprihatinan mulai melanda negara-negara Eropa dan Amerika, perbuatan kriminal yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Pada saat itu perlakuan terhadap pelaku kriminal antara anak maupun orang dewasa disamakan, sehingga hal ini menyebabkan negara-negara lain mulai melakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak. Termasuk dalam upaya ini dibentuklah pengadilan anak (*Juvenile Court*) pertama di Minos Amerika Serikat tahun 1889, dimana undang-undangnya didasarkan pada azas *parens patriae*, yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”.<sup>1</sup>

Negara Inggris mengenal dengan apa yang dikatakan hak prerogatif Raja sebagai *parens patriae* (melindungi rakyat dan anak-anak yang membutuhkan bantuannya). Dengan demikian hal ini dapat berguna untuk melindungi anak dari suatu sistem pengadilan yang cenderung membahayakan bagi anak yang melakukan suatu tindak pidana.

Anak merupakan bagian generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Anak di dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah

---

<sup>1</sup>Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hal 1.

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Anak adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai keterbatasan dalam melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Oleh karena itu ketika anak menjadi pelaku suatu tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan terhadapnya. Di Indonesia bentuk perlindungan anak diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 sebagai pengganti Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini dibentuk untuk memberikan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan dan untuk membedakan perlakuan dalam hukum terhadap anak dan orang dewasa yang mengalami kasus tindak pidana. Salah satu contoh perlunya perlindungan terhadap anak adalah untuk memperkecil bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin saja terjadi dalam menanggapi anak yang melakukan tindak pidana dengan cara yang salah yaitu dengan cara menyatukan sel tahanan antara anak dan orang dewasa.

Perlindungan hak anak tidak diimbangi dengan banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah kongkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dilanggar yang dilakukan negara, orang dewasa atau bahkan orang tuanya

---

<sup>2</sup>Undang-undang No.23 tahun 2002, Bandung:Citra Umbara, 2012.

sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan cermin masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara. Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata. Salah satu contoh kasusnya yaitu seperti yang sering kita lihat di pinggiran-pinggiran jalan kota Semarang, banyak anak yang dijadikan pekerja anak dalam hal ini anak yang menjual koran atau meminta-minta di pinggiran jalan. Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu Bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti dihadapinya. Oleh karenanya Anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara dengan Undang-Undang. Perlindungan anak adalah segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak.

Perlakuan yang tidak semestinya terhadap anak dalam hal ini dapat membuat anak merasakan ketakutan yang dapat mempengaruhi keadaan psikologinya. Oleh karena untuk menghindari hal tersebut diperlukan aparat penegak hukum yang benar-benar

mengerti Undang-undang yang berkaitan dengan anak dalam tesis ini khususnya menanggapi anak jalanan.

Anak jalanan menurut Kementerian Sosial RI adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya di jalanan. Dapat dikatakan sebagai anak apabila belum berusia 18 tahun menurut Undang-undang No. 23 tahun 2002, anak jalanan dalam tesis ini adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun yang menghabiskan kegiatan sehari-harinya di jalanan. Anak jalanan sangat perlu diperhatikan karena disamping mereka tidak memiliki bekal pendidikan mereka juga rata-rata kurang akan kasih sayang orang tuanya. Hal inilah salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut dapat melakukan kenakalan anak atau sering disebut dengan "juvenile delinquency"<sup>3</sup> dengan segala bentuknya yang bisa menjurus pada tindak pidana. Walaupun suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang anak jalanan alangkah baiknya apabila cara menanggapi kasus anak tersebut dibedakan dengan cara menanggapi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini untuk menghindari kekerasan pada anak tersebut yang mungkin terjadi pada saat pemeriksaan.

Perlindungan terhadap anak jalanan sangat perlu diperhatikan layaknya anak pada umumnya. Dalam tesis ini penulis akan meneliti bagaimana perlakuan terhadap anak jalanan yang

---

<sup>3</sup>Maidin Gultom. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal 57.

melakukan tindak pidana. Apakah perlakuan yang diberikan sudah sesuai dengan hukum yang berlaku saat ini?, apakah ada perlakuan khusus terhadap anak jalanan dibandingkan anak pada umumnya dalam menanggapi tindak pidananya?, dan bagaimana kebijakan hukum yang akan datang dalam menanggapi tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya anak jalanan? Dalam tesis ini penulis akan membahas masalah-masalah tersebut.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang berhubungan dengan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggapi Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana. Permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan ?
2. Bagaimana tindakan polrestabes semarang dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana?
3. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana pada masa yang akan datang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggapi tindak pidana yang dilakukan anak jalanan.
- b. Untuk mengetahui tindakan di polrestabes semarang dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana.
- c. Untuk menganalisis kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang dalam menanggapi anak jalanan yang melakukan tindak pidana.

## 2. Tujuan Subyektif

Untuk mendapatkan data dalam rangka menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi pengembangan secara teori maupun praktek.

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan konsep hukum pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana dalam menanggapi anak jalanan yang melakukan tindak pidana

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para praktisi dan aparat penegak hukum dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan.

## E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk penyimpangan perilaku atau pelanggaran atas aturan-aturan hukum dan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sering menimbulkan akibat yang merugikan baik bagi individu maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Yang mana hal itu selalu berkaitan dengan pidana dan pembedaan. Masalah pidana merupakan salah satu masalah pokok hukum pidana. Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat dikatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:<sup>4</sup>

- 1) Hukum pidana dalam arti objektif yang disebut juga *Ius Poenale*, yaitu keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar aturan tersebut.
- 2) Hukum pidana dalam arti subjektif yang disebut juga *Ius Puniendi*. *Ius Puniendi* dapat diartikan secara luas dan sempit, yaitu:

---

<sup>4</sup>Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hal.10.

- a. Dalam arti luas : Hak dari negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.
- b. Dalam arti sempit : Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan – badan peradilan.

Walaupun tidak mungkin menghilangkan semua kejahatan yang ada, namun dengan melihat demikian besarnya akibat yang ditimbulkan oleh karena tindakan pidana, maka diperlukan suatu upaya untuk menanggulangnya. Salah satu upaya penanggulangan kejahatan tersebut adalah dengan menggunakan hukum pidana beserta sanksi pidananya.

Dalam bidang kebijakan penegakan hukum, penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi kejahatan (masalah sosial) merupakan hal yang tercakup didalamnya.

Selain itu, disebabkan tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum ini, termasuk di dalam kebijakan sosial. Dengan demikian, masalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan

hukum pidana merupakan masalah kebijakan (*the problem of policy*).<sup>5</sup> Maka, hukum pidana atau lebih tepat sistem pidana itu merupakan bagian dari politik kriminal.<sup>6</sup>

Dalam bukunya, Sudarto mengemukakan bahwa pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan Ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang dan merupakan hal yang sangat penting bahwa seluruh bangunan hukum itu bertumpu pada pandangan Politik yang sehat dan konsisten.<sup>7</sup>

Dalam fokus terhadap masalah penjatuhan pidana dan pemidanaan, maka penjatuhan pidana dan pemidanaan ini bertujuan sebagai pencegahan umum (*prevensi general*) di satu pihak, dan pencegahan khusus (*prevensi spesial*) di lain pihak. Pencegahan umum dimaksudkan pemidanaan akan berpengaruh terhadap tingkah laku orang lain selain si pembuat, yaitu pembuat potensial dan warga masyarakat yang taat pada hukum. Sedangkan pencegahan khusus adalah pengaruh langsung dari pemidanaan yang dirasakan oleh terpidana secara lahir batin dan terpidana tersebut akan menjadi warga masyarakat yang baik atau lebih baik dari sebelumnya. Artinya, dengan adanya pemidanaan diharapkan tidak akan terjadi pengulangan perbuatan kejahatan oleh diri terpidana.

---

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Op.Cit, hal 18.

<sup>6</sup>Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal 73.

<sup>7</sup>Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Op.Cit, hal.63.

Masalah pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari membahas istilah pidana, pengertian pidana, tujuan pemidanaan serta efek dari penjatuhan pidana, baik terhadap narapidana sendiri maupun terhadap masyarakat. Istilah pidana oleh para sarjana sering dibedakan dengan istilah "hukuman".<sup>8</sup> Sebenarnya antara istilah pidana dengan istilah hukuman memiliki arti yang sama, yaitu sebagai sanksi yang berupa penjatuhan derita atau ganjaran yang bersifat negatif, yang mana keduanya menimbulkan derita bagi yang dijatuhkan.

Istilah pidana jika diartikan dalam bahasa Inggris adalah *punishment* atau apabila diartikan dalam bahasa Belanda, pidana sama artinya dengan *straf* yang mana antara *punishment* dan *straf* sama-sama berarti hukuman. Yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif.<sup>9</sup>

Menurut Andi Hamzah,<sup>10</sup> ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana

---

<sup>8</sup>Sudarto. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: FH UNDIP, 1997, Hal13.

<sup>9</sup>Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, Hal23.

<sup>10</sup>Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, Hal. 27.

diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa, tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu karya ilmiah ini berkisar pada hukum pidana.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, pidana adalah hukum tentang kejahatan.<sup>11</sup> pengertian pidana menurut pendapat para pakar, diantaranya sebagai berikut :

- (1) Definisi pidana Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>12</sup>
- (2) Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik.<sup>13</sup>
- (3) Menurut Burton M. Leiser, suatu pidana adalah pengenaan yang melukai seseorang pada posisi menguasai atas orang lain yang diadili karena telah melanggar aturan atau norma hukum.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1994.

<sup>12</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung :Alumni, 2005, hal. 2.

<sup>13</sup> Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hal 1.

<sup>14</sup> Barda Nawawie Arief. *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997, Hal2.

Dari beberapa perumusan dan pengertian mengenai pidana tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a. pidana itu pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Tujuan pemidanaan adalah memperlakukan manusia dalam hal mereka melakukan suatu pelanggaran atas norma – norma dan oleh karenanya mereka dicela.<sup>16</sup> Pengenaan pidana yang mengandung unsur-unsur dari pidana tersebut tidak lain adalah untuk mencapai tujuan dari pemidanaan.

Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:<sup>17</sup>

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive / vergeldings theorienn*) :

---

<sup>15</sup> Muladi dan Nawawi A dalam Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, Hal 10.

<sup>16</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara baru, 1983, Hal 30.

<sup>17</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, Hal 10.

Teori absolut atau teori pembalasan atau disebut juga teori retributive merupakan teori yang pertama muncul mengenai pidana. Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian /doeltheorieen*) :

Teori relatif atau teori tujuan atau disebut juga teori utilitarian lahir sebagai reaksi terhadap teori absolute. secara garis besar, tujuan pidana menurut teori ini pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Pidana yang dijatuhkan bukan karena orang tersebut melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan ini, bisa dibedakan antara prevensi general (*general deterrence*) dan Prevensi special (*special deterrence*).<sup>18</sup>

Selanjutnya dalam RUU KUHP Nasional tahun 2012, pada Pasal 54 ayat (1) dan (2) diatur secara jelas mengenai tujuan pemidanaan, yaitu:

---

<sup>18</sup>*Ibid.*, hal. 18

1) Bahwa pembedaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan seorang terpidana dengan mengadakan suatu pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2) Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dengan dicantumkan tujuan pembedaan dalam RUU KUHP tersebut diharapkan ada pergeseran cara pandang mengenai pembedaan.

Sedangkan menurut Muladi,<sup>19</sup> tujuan pembedaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pembedaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifat kasuistis. Perangkat tujuan pembedaan yang dimaksud diatas adalah :

---

<sup>19</sup>Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat, Op.Cit*, Bandung, : Alumni, 1985, Hal. 61

- a) Pencegahan ( umum dan khusus )
- b) Perlindungan masyarakat
- c) Pemeliharaan solidaritas masyarakat
- d) Pengimbangan dan pengembangan

Untuk mendukung terwujudnya tujuan pemberian pidana, maka perlu adanya perencanaan melalui beberapa tahap yaitu<sup>20</sup> :

- (1) Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
- (2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- (3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang

Berpandangan dari penjelasan mengenai pidana dan ppidanaan diatas, yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku tindak pidana dengan memperhatikan hak-haknya sebagai seorang pelaku tindak pidana dan melindungi kepentingan masyarakat. Tetapi dalam prakteknya banyak kita jumpai pelanggaran dalam memberikan perlakuan terhadap seorang pelaku tindak pidana, dalam kasus ini tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak jalanan. Ruang tahanan pelaku tindak pidana yang tergolong anak-anak tidak seharusnya dijadikan satu dengan tahanan dewasa, maka dalam karya ilmiah ini peneliti akan memusatkan pembahasan yaitu mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanganinya anak khususnya anak jalanan yang melakukan tindak

---

<sup>20</sup> Ibid ,Hal 91

pidana. Kebijakan hukum pidana dalam menanganinya anak jalanan yang melakukan tindak pidana sangatlah diperlukan. Mengingat kondisi sekarang ini banyak aparat penegak hukum maupun masyarakat yang memperlakukan pelaku tindak pidana yang masih tergolong anak-anak tidak sesuai dengan semestinya. Padahal peraturan mengenai anak telah diatur dalam Undang-undang yaitu Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sebelum membahas lebih jauh kita perlu mengetahui beberapa pengertian dari anak jalanan. Berbagai definisi telah dikemukakan oleh kalangan akademisi atau peneliti maupun kalangan aparat pemerintah yang terkait dengan lembaga swadaya masyarakat. Adapun beberapa definisi anak jalanan dikemukakan sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1) Menurut Kementerian Sosial RI, "Anak Jalanan adalah anak yang melewatkan atau memanfaatkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya di jalanan".

---

<sup>21</sup>[www.tranquilina22.blogspot.com](http://www.tranquilina22.blogspot.com), diunduh pada 3 Desember 2012

- 2) Menurut PBB, Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk bekerja, bermain dan beraktivitas lain.
- 3) UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu: *Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life* (anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya).
- 4) Menurut studi yang dilakukan oleh Soedijar menunjukkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia antara 7-15 tahun yang bekerja di jalanan dan dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya sendiri.
- 5) Menurut Departemen Sosial RI tahun 1999, pengertian tentang anak jalanan adalah “anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan”. Jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Anak jalanan termasuk diantara 17 jenis PMKS (Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial). Menurut Dinas Sosial DKI Jakarta, ke-17 PMKS tersebut adalah Balita Telantar, Anak Telantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum, Gelandangan, Pengemis, Penyandang Cacat, Wanita Tuna Susila, Wana, Fakir Miskin/ Keluarga Miskin, Eks Narkoba, Eks Narapidana, Penderita HIV/ AIDS, Orang Telantar, Lansia Telantar, Korban Tindak Kekerasan, Korban Bencana dan Musibah lainnya.

6) Dalam buku "Intervensi Psikososial", anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Definisi tersebut memberikan empat faktor penting yang saling terkait, yaitu :

- a. Anak-anak
- b. Menghabiskan sebagian waktunya
- c. Mencari nafkah atau berkeliaran
- d. Jalanan dan tempat-tempat umum lainnya

Kesimpulan, Anak Jalanan adalah anak yang berusia 6 - 18 tahun kebawah yang menghabiskan seluruh ataupun sebagian besar waktunya di jalanan untuk bermain maupun bekerja, yang tinggal bersama orang tuanya ataupun yang tinggal terpisah dengan orang

tuanya. Kesimpulan ini didapat dengan melihat batas usia anak di dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 dan menggabungkannya dengan berbagai definisi mengenai anak jalanan seperti yang terdapat dalam penjelasan sebelumnya, sedangkan dalam tesis ini berkernaan dengan anak jalanan yang melakukan tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun. Fenomena anak jalanan bukan hanya merupakan monopoli negara-negara berkembang, tetapi di negara-negara maju juga banyak bermunculan fenomena tersebut. Dalam istilah sosiologi, gejala tersebut sering dinamakan dengan *deviant behavior* atau perilaku yang menyimpang dari tataran masyarakat. Negara Indonesia yang notabene sebagai negara dunia ketiga, tidak lepas dari masalah anak jalanan. Banyak faktor yang menstimulasi munculnya fenomena anak jalanan, di antaranya adalah terpuruknya perekonomian bangsa akibat multi krisis sejak tahun 1997.

Penggunaan istilah anak jalanan berimplikasi pada dua pengertian yang harus dipahami. Pertama yaitu menunjuk pada aktifitas sekelompok anak yang keluyuran di jalan-jalan. Masyarakat mengatakanebagai kenakalan anak, dan perilaku mereka dianggap mengganggu ketertiban sosial. Kedua, pengertian ekonomi, yaitu menunjuk pada aktifitas sekelompok anak yang terpaksa mencari nafkah di jalanan karena kondisi ekonomi orang tua yang miskin.

Adapun anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1) Anak jalanan *on the street/road*

Kategori anak jalanan *on the street/road* atau anak-anak yang ada di jalanan, hanya sesaat saja di jalanan, dan meliputi dua kelompok yaitu kelompok dari luar kota dan kelompok dari dalam kota.

2) Anak jalanan *of the street/road*

Kategori anak jalanan *of the street/road* atau anak-anak yang tumbuh dari jalanan, seluruh waktunya dihabiskan di jalanan, tidak mempunyai rumah, dan jarang atau tidak pernah kontak dengan keluarganya.<sup>22</sup>

Adapun ciri-ciri anak jalanan secara umum, antara lain:

- a. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari;
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat SD);
- c. Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, dan beberapa di antaranya tidak jelas keluarganya);

---

<sup>22</sup>Tata Sudrajat. *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan*. Bandung: Yayasan Akatiga, 1996, hal 151-152.

d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).<sup>23</sup>

Adanya ciri umum tersebut di atas, tidak berarti bahwa fenomena anak jalanan merupakan fenomena yang tunggal. Penelusuran yang lebih empatik dan intensif ke dalam kehidupan mereka menunjukkan adanya keberagaman. Keberagaman tersebut antara lain : latar belakang keluarga, lamanya berada di jalanan, lingkungan tempat tinggal, pilihan pekerjaan, pergaulan, dan pola pengasuhan. Sehingga tidak mengherankan jika terdapat keberagaman pola tingkah laku, kebiasaan, dan tampilan dari anak-anak jalanan.

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilnya anak nakal yang dapat menjurus pada tindak pidana:

- a) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
- b) Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
- c) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.

---

<sup>23</sup>Ibid, hal 152.

d) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.

e) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.<sup>24</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Untuk itu perlu adanya kebijakan hukum pidana dalam bidang ini agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab. Selain itu juga diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan

---

<sup>24</sup>B. Simanjuntak. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 1984, hal 55.

mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap kehidupan anak jalanan yang menyangkut hak-hak dan perlindungannya. Berikut adalah pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya yang terpisah di berbagai ketentuan perundang-undangan, antara lain:<sup>25</sup>

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-undang No. 9 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).
3. Dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Departemen Sosial Indonesia juga merumuskan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Anak Melalui Panti Asuhan, maka fungsi dari hukum adalah untuk melindungi anak dari keterlambatan, perlakuan kejam, dan eksploitasi oleh orang tua.

---

<sup>25</sup>Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2005, hal 67.

Dengan uraian diatas tampak bahwa usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undang maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun usaha-usaha perlindungan anak tersebut belum mencapai pada hasil yang maksimal. Keadaan ini disebabkan karena situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang belum memungkinkan untuk mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Perlindungan terhadap anak khususnya adalah anak jalanan sangatlah diperlukan. Perlakuan terhadap anak jalanan selama mereka menjalani proses hukum maupun dalam pemidanaannya haruslah memperhatikan posisinya sebagai pelaku tindak pidana muda yang usianya berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Untuk itu penelitian mengenai perlakuan terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana perlu dilakukan, untuk melihat seperti apa kenyataan yang terjadi selama ini.

Untuk mengatasi masalah kebijakan hukum pidana dalam menanganinya anak jalanan yang melakukan tindak pidana di negara ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dan masyarakat termasuk unsur atau elemen potensial yang ada dalam masyarakat untuk selalu bahu membahu menciptakan keadilan yang sesuai dengan hak asasi manusia, yang sudah demikian parahnya sering terjadi pelanggaran

terhadap hak-hak seseorang yang sedang menjalani suatu proses hukum.

Kekuasaan membentuk undang-undang pidana terdapat pada alat perlengkapan yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang pidana dalam batas-batas kekuasaannya. Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>26</sup> kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan, dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya, dalam hal ini pada tahap aplikasi/penerapan dan tahap eksekusi, merupakan hal strategis bagi proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu peran strategis penyusunan kebijakan tahap formulasi berada dalam alat perlengkapan ini yakni badan legislatif dan badan lain yang diberi wewenang untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan nasional, serta berperan penting bagi proses pembaharuan hukum nasional.

Permasalahan yang terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggapi anak jalanan yang terjerat tindak pidana, menjadi penting untuk di analisis dalam proses pembaharuan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut pendekatan nilai, maka:

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (re-orientasi dan

---

<sup>26</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hal. 157.

re-evaluasi) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>27</sup>

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Penggunaan langkah-langkah penal maupun non penal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak jalanan adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak jalanan dan perilaku kenakalan anak jalanan yang dapat menjurus ke dalam tindak pidana, perlu adanya penggabungan antara politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam usaha penanggulangan kejahatan secara umum yang konseptual, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit.* Hal. 3.

<sup>28</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1984, hal 20.

- a. Peningkatan dan pematapan aparaturn penegak hukum, meliputi pematapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b. Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.
- d. Koordinasi antar aparaturn penegak hukum dan aparaturn pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu karya ilmiah yang ada, salah satunya bertujuan untuk menemukan kebenaran data valid atau kebenaran ilmiah. digunakan langkah-langkah, dengan mengikuti prosedur-prosedur penelitian ilmiah dan juga menggunakan metode-metode tertentu dalam usaha untuk mengadakan penelitian. Pada umumnya penelitian bertujuan untuk menemukan data, mengembangkan atau menguji suatu penelitian.<sup>29</sup> Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu

---

<sup>29</sup> Sutrisno Hadi. *Metodologi Riset Jilid I*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989, hal.3.

untuk mengisi kekosongan atau kekurangan, sedangkan mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang telah ada,<sup>30</sup> dengan demikian dibutuhkan metode penelitian, dalam arti luas di dalamnya menyangkut proses-proses, asas-asas dan prosedur tertentu untuk mencari jawaban atas persoalan-persoalan yang ada.

istilah metodologi berasal dari kata metode yang artinya jalan ke.<sup>31</sup> Metode ini biasanya menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Penelitian merupakan suatu sarana pokok atau usaha untuk menemukan, mengembangkan, usaha mana dilakukan menggunakan metode ilmiah. Menurut Soeryono Soekanto Penelitian Hukum yaitu:<sup>33</sup> Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah berdasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisa kecuali itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.

---

<sup>30</sup> Rony Hantijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990, hal.15.

<sup>31</sup> Soejono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1977, hal.16.

<sup>32</sup> Koenjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1977, hal.16.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hal.18

Peter Mahmud Marzuki, mengemukakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan, disamping mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum, ilmu hukum juga menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, dan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sehingga dalam melakukan penelitian hukum, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- 2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum;
- 3) melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- 4) menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- 5) memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sesuai dengan

karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan.<sup>34</sup>

Dalam kaitannya dengan hal-hal diatas, penulis menggunakan metode-metode seperti tersebut dibawah ini:

#### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada kerangka berfikir yaitu yuridis-empiris, artinya disamping meneliti objek yang bersifat yuridis, juga melihat kenyataan dan didasarkan pada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Metode pendekatan ini digunakan agar tercapai keseimbangan antara hal – hal yang bersifat yuridis normatif dengan hal – hal yang bersifat yuridis empiris. Keseimbangan yang ada nantinya dapat digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanganinya anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Polrestabes Semarang.

#### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Metode deskriptif adalah menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan permasalahan secara rinci,

---

<sup>34</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, hal. 171.

sistematis, dan menyeluruh sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dalam menanganinya anak jalanan yang melakukan tindak pidana. secara analisis adalah untuk menguraikan suatu objek berdasarkan unsur-unsur atau komponen-komponen yang terkadang didalamnya yang didukung oleh data yang diperoleh serta dianalisa dengan pengetahuan umum.<sup>35</sup>

Data deskriptif analisis yaitu berupa pernyataan responden secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh, yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan yang diteliti.<sup>36</sup>

Penelitian ini akan mencoba memecahkan masalah yang ada dan mengamati bagaimana kebijakan hukum pidana yang berlaku di Polresta Semarang dalam menanganinya anak jalanan yang melakukan tindakan pidana .

### 3. Penarikan Sample

Di dalam penarikan sampel, penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive Sampling), yakni pengambilan sampel

---

<sup>35</sup> BP-PSPP UNDIP. *Bahasa Indonesia Dasar Penulisan Ilmiah*. Semarang: BP-PSPP, 2000, hal. 147.

<sup>36</sup> Rony Hantijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, Hal. 98.

dengan tujuan tertentu.<sup>37</sup>Keuntungan dari teknik ini adalah terletak pada ketepatan memilih sumber data sesuai dengan variable yang diteliti.Pengambilan sampel tentang responden ditentukan dengan berdasarkan kriteria tertentu yang memiliki sifat-sifat yang dipunyai oleh populasi.

Sampel diambil dari beberapa lokasi penelitian, jumlah sampel yang diambil dari beberapa orang, yang terdiri dari :

- a. 3 anak jalanan yang melakukan tindak pidana, yaitu :  
Andre, Roni, dan Doni
- b. 2 orang petugas Polrestabes Semarang yang menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yaitu : Septri Kartikawati (Unit PPA), Heru Purwanto (Unit Ekonomi)
- c. Perwakilan LSM yang mengurus kesejahteraan anak jalanan, yaitu LSM SETARA

Pengambilan sampel dengan teknik ini dilakukan karena beberapa pertimbangan, yakni alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar dan lokasi yang jauh.

### 3. Jenis data

Sebagaimana uraian di atas, bahwa penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, maka jenis data penelitian ini meliputi

---

<sup>37</sup> Prof Hilman Hadikusuma. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995,halaman 74.

data primer, disamping dibutuhkan juga data sekunder sebagai penunjang. Dengan demikian data dalam penelitian ini, meliputi:

1) Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud, yaitu para petugas yang berada di dalam Polrestabes Semarang, anak jalanan yang melakukan tindak pidana, dan perwakilan LSM yang mengurus anak jalanan. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Maksudnya adalah wawancara kombinasi antara wawancara terpimpin yang dalam pelaksanaannya pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan

2) Data Sekunder

Data ini diperoleh dari studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.<sup>38</sup> Kepustakaan disini dapat berupa peraturan perundang-

---

<sup>38</sup> Roni Hanitijo, *Op.Cit.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988, hal98.

undangan, buku-buku, berkas-berkas, karya tulis ilmiah yang ada kaitannya dengan masalah yang akan diteliti.

Yang nantinya bahan-bahan data skunder tersebut akan digunakan untuk melengkapi teori-teori yang dibutuhkan dalam penulisan hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Setiap penelitian ilmiah memerlukan data dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Data harus diperoleh dari sumber data yang tepat, karena sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat menimbulkan kekeliruan, biasanya dalam menyusun interpretasi dan kesimpulan<sup>39</sup>. Untuk memperoleh data ini dipergunakan :

##### 1. Data Primer

Data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, digali, diungkap, dan dicatat yang diperoleh dengan cara : Indepth interview, yaitu wawancara secara mendalam yang dilakukan dengan pertanyaan secara terbuka. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud, yaitu para petugas yang berada di dalam Polrestabes Semarang dan anak jalanan yang pernah

---

<sup>39</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta, University Press, 1992), Hal. 47.

melakukan tindak pidana. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin. Maksudnya adalah wawancara kombinasi antara wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan

## 2. Data Sekunder

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang meliputi sebagai berikut ;

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari kaidah atau norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang – undangan, yurisprudensi, traktat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah:

- 1) KUHP
- 2) KUHP Belanda
- 3) KUHP Yugoslavia
- 4) UU No. 3 Tahun 1997
- 5) UU No. 11 Tahun 2012
- 6) UU No. 23 Tahun 2002

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah dibidang hukum dan dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari buku – buku ilmiah tentang hukum pidana, laporan

seminar, artikel, internet, dan bahan bahan – bahan bacaan lainnya yang dapat menunjang penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan – bahan atau tulisan – tulisan yang dapat memberikan informasi tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.

Kesuluruhan data yang diperoleh nantinya akan diolah dan disajikan dalam bentuk uraian naratif bukan dalam bentuk statistik, dengan itu akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti secara sistematis dan logis.

Analisa data ini dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini, serta pendapat para pakar atau ahli yang berkaitan

dengan kebijakan hukum pidana dalam menanganinya anak jalanan yang melakukan tindak pidana.

Analisis Kualitatif ini didasarkan pada kenyataan yang bersifat umum, sehingga walaupun lokasinya terbatas, responnya sedikit, jika data-data yang didapat itu merupakan kenyataan yang berlaku, maka data tersebut cukup membuktikan kebenaran.<sup>40</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini mengacu pada buku Pedoman Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum (S-2) Universitas Diponegoro. Sistematika penulisan ini disusun dalam 4 (empat) bab. **Bab Pertama**, sebagai bab pendahuluan, yang akan mengulas mengenai latar belakang penulisan, seperti yang telah diuraikan. **Dalam Bab Kedua**, yakni akan diuraikan Tinjauan Pustaka yang relevan dengan judul seperti:

Tinjauan mengenai Pidana dan Pemidanaan, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Anak, Pengertian Anak Jalanan dan Penyebab terbentuknya.

Bagian pokok dalam tulisan ini, adalah **Bab Ketiga**, yang merupakan hasil penelitian dan analisis yang berisi uraian tentang analisis terhadap bahan-bahan serta data-data yang telah diperoleh dalam penelitian. Adapun bagian terakhir dalam tulisan ini adalah **Bab**

---

<sup>40</sup> Hilman Hadi Kusuma, Op.Cit, Bandung: Mandar Maju, 1995, Hal.99.

**Keempat**, yang berisikan kesimpulan dan saran atau kristalisasi hasil penelitian, serta rekomendasi yang diberikan dalam kerangka pembaharuan hukum pidana yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pidana dan Pemidanaan

Adanya proses peradilan pidana, didahului dengan adanya pemidanaan. Yang mana hal itu selalu berkaitan dengan pidana dan pemidanaan. masalah pidana merupakan merupakan salah satu masalah pokok hukum pidana. Istilah hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat dikatakan bahwa hukum pidana dapat dipandang dari beberapa sudut, yaitu:<sup>41</sup>

1) Hukum pidana dalam arti objektif yang disebut juga *Ius Poenale*, yaitu keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar aturan tersebut.

2) Hukum pidana dalam arti subjektif yang disebut juga *Ius Puniendi*.

*Ius Puniendi* dapat diartikan secara luas dan sempit, yaitu:

- a. Dalam arti luas : Hak dari negara atau alat kelengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.
- b. Dalam arti sempit : Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap

---

<sup>41</sup>Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, 1990, hal.10.

orang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan – badan peradilan.

Disamping itu untuk membahas masalah pemidanaan tidak dapat dilepaskan dari membahas istilah pidana, pengertian pidana, tujuan pemidanaan serta efek dari penjatuhan pidana, baik terhadap narapidana sendiri maupun terhadap masyarakat.

### **A.1. Istilah Pidana**

Istilah pidana oleh para sarjana sering dibedakan dengan istilah “hukuman”.<sup>42</sup>Sebenarnya antara istilah pidana dengan istilah hukuman memiliki arti yang sama, yaitu sebagai sanksi yang berupa penjatuhan derita atau ganjaran yang bersifat negatif, yang mana keduanya menimbulkan derita bagi yang dijatuhi.

Istilah pidana kalau diartikan dalam bahasa Inggris adalah punishment atau apabila diartikan dalam bahasa Belanda, pidana sama artinya dengan straf yang mana antara punishment dan straf sama-sama berarti hukuman. Yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana ini adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Sudarto. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, Semarang: FH UNDIP, 1997, Hal13.

<sup>43</sup>Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, Hal23.

Mengenai istilah hukuman dan pidana itu, Sudarto Mengatakan bahwa penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukuman atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa, tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah harus disempitkan artinya yakni, penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>44</sup>

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, pidana adalah hukum tentang kejahatan.<sup>45</sup> pengertian pidana menurut pendapat para pakar, diantaranya sebagai berikut :

- (1) Definisi pidana Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>46</sup>
- (2) Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah seaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditempatkan negara kepada pembuat delik.<sup>47</sup>
- (3) Menurut Burton M. Leiser, suatu pidana adalah pengenaan yang melukai seseorang pada posisi menguasai atas orang lain yang diadili karena telah melanggar aturan atau norma hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, hal 70-71.

<sup>45</sup> Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 1994.

<sup>46</sup> Sudarto. *Hukum Pidana I, Op.Cit.*, Semarang: FH UNDIP, 1990, Hal9.

<sup>47</sup> Roeslan Saleh. *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hal 1.

Dari beberapa perumusan dan pengertian mengenai pidana tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>49</sup>

- a. pidana itu pada hakikatnya merupakan pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- b. pidana itu diberikannya dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

## **A.2. Tujuan Pemidanaan**

Pidana adalah memperlakukan manusia dalam hal mereka melakukan suatu pelanggaran atas norma – norma dan oleh karenanya mereka dicela.<sup>50</sup> Pengenaan pidana yang mengandung unsur-unsur dari pidana tersebut (kesimpulan diatas) tidak lain adalah untuk mencapai tujuan dari pemidanaan. Secara tradisional teori-teori pemidanaan (dasar-dasar pembedaan dan tujuan pidana) pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok teori, yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Barda Nawawie Arief. *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1997, Hal 2.

<sup>49</sup> Muladi dan Nawawi A dalam Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, Hal 10.

<sup>50</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara baru, 1983, Hal 30.

<sup>51</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1984, Hal 10.

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*retributive / vergeldings theorienn*) :

Teori absolut atau teori pembalasan atau disebut juga teori retributive merupakan teori yang pertama muncul mengenai pidana. Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindak pidana yang dilakukan seseorang. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

2. Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian /doeltheorieen*) :

Teori relatif atau teori tujuan atau disebut juga teori utilitarian lahir sebagai reaksi terhadap teori absolute. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori ini pidana bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi juga untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu. Pidana yang dijatuhkan bukan karena orang tersebut melakukan kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan ini, bisa dibedakan antara prevensi general (*general deterrence*) dan Prevensi special (*special deterrence*).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hal. 18

Selanjutnya dalam RUU KUHP Nasional 2012, pada Pasal 54 ayat (1) dan (2) diatur secara jelas mengenai tujuan pidanaaan, yaitu:

1) Bahwa pidanaaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan seorang terpidana dengan mengadakan suatu pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

2) Dalam hal ini pidanaaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dengan dicantumkan tujuan pidanaaan dalam RUU KUHP tersebut diharapkan ada pergeseran cara pandang mengenai pidanaaan.

Sedangkan menurut Muladi,<sup>53</sup> tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifat kasuistik. Perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud di atas adalah :

- a) Pencegahan ( umum dan khusus )
- b) Perlindungan masyarakat
- c) Pemeliharaan solidaritas masyarakat
- d) Pengimbangan dan pengembangan

Untuk mendukung terwujudnya tujuan pemberian pidana, maka perlu adanya perencanaan melalui beberapa tahap yaitu<sup>54</sup> :

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang

## **B. Kebijakan Hukum Pidana**

### **B.1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi

---

<sup>53</sup>Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat, Op.Cit*, Bandung, : Alumni, 1985, Hal. 61

<sup>54</sup>Ibid, Hal 91

garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (pemerintah, organisasi, dll) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.<sup>55</sup>Pengertian kebijakan menurut para ahli, sebagai berikut :

- a. Carl J. Friedrich, kebijakan adalah serangkaian konsep tindakan yang diusulkan seseorang atau sekelompok orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan peluang, terhadap pelaksanaan usulan tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- b. Amara Raksasataya, kebijakan adalah suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.
- c. Lasswell dan Kaplan melihat kebijakan itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan ini tertuang dalam program yang diarahkan kepada pencapaian tujuan.<sup>56</sup>

Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

- 1) Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa

---

<sup>55</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, Cetak. IX, 1997, hal 31

<sup>56</sup>M.Sally Lubis, *Kebijakan Publik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, Cet, I, 2007, hal. 7.

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>57</sup>

Hukum pidana tidak berisi norma-norma baru, ia tidak meletakkan kewajiban-kewajiban yang sebelum itu belum dikenal. Jadi hukum pidana itu tidak melahirkan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman di dalam hidup.<sup>58</sup>

Bertolak dari pengertian diatas maka hukum pidana itu pada dasarnya merupakan hukum sanksi. Dengan sanksi itu dimaksudkan untuk menguatkan apa yang dilarang atau diperintahkan oleh ketentuan hukum. Terhadap orang yang memeperkosa ketentuan hukum diambil tindakan, sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan yang bersangkutan.<sup>59</sup>

Menurut Roeslan Saleh, kita dapat memandang hukum pidana sebagai kaca yuridis yang paling peka terhadap perubahan kebudayaan, perubahan keadaan sosial pada umumnya dalam semua keadaan dimana ada manusia. Dalam hukum pidana,

---

<sup>57</sup>Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, Cet.III, 1985, Hal.1.

<sup>58</sup>R. Tresna, *Azas-Azas Hukum pidana*, Penerbit Tiara Limited, Djakarta, 1959, hal. 18.

<sup>59</sup>Ibid, hal. 115.

manusia terikat dengan suatu cara yang tidak hanya mendalam tetapi juga banyak segi. Hukum pidana berlaku bukan hanya pada manusia yang melakukan kejahatan, tetapi juga pada korban kejahatan.<sup>60</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, istilah kebijakan diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah tersebut, maka kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah politik hukum pidana sering disebut dengan istilah "*penal policy*", "*criminallaw policy*", atau "*strafrechtspolitiek*". Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum dan politik kriminal.<sup>61</sup>

Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal melalui beberapa tahap yaitu :

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikatif (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif)

Dengan adanya tahap formulasi maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak/penerap hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparat legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap

---

<sup>60</sup>Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal.29.

<sup>61</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 24.

paling strategis dari *penal policy*. Karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>62</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tindak pidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana).

Kebijakan hukum pidana adalah kebijakan menetapkan / merumuskan / memformulasikan perbuatan apa yang dapat dipidana dan selanjutnya diberikan sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata tertib atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Kebijakan hukum pidana adalah upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan yang merupakan bagian integral dari upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>63</sup> Tujuan utama dari politik kriminal itu sendiri adalah untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat. Jadi pada

---

<sup>62</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan kejahatan*, Media Group, Jakarta, 2007, hal. 78-79.

<sup>63</sup>Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hal 2.

hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan sosial.<sup>64</sup>

Kebijakan kriminal itu sendiri seperti yang dikemukakan diatas dapat ditempuh dengan kebijakan hukum pidana/penal dan kebijakan non penal dengan kata lain ruang lingkup kebijakan kriminal meliputi kedua hal tersebut, dan kesemuanya harus terpadu/integral dengan kebijakan sosial sehingga tercapai masyarakat yang aman dan sejahtera.

Untuk mengatasi masalah kebijakan hukum pidana dalam menanganikan anak jalanan yang melakukan tindak pidana di negara ini tidak terlepas dari upaya pemerintah dan masyarakat termasuk unsur atau elemen potensial yang ada dalam masyarakat untuk selalu bahu membahu menciptakan keadilan yang sesuai dengan hak asasi manusia, yang sudah demikian parahny sering terjadi pelanggaran terhadap hak-hak seseorang yang sedang menjalani suatu proses hukum.

Diperlukan suatu pondasi yang kuat untuk mengakomodir berbagai keinginan, aspirasi dan motivasi sebagian besar kalangan akan hal tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan pada prinsipnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan

---

<sup>64</sup> Barda Nawawi Arief, Loc. Cit

masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>65</sup>

Kekuasaan membentuk undang-undang pidana terdapat pada alat perlengkapan yang diberi kekuasaan untuk membentuk undang-undang pidana dalam bata-batas kekuasaannya. Menurut Barda Nawawi Arief,<sup>66</sup> kebijakan legislatif sebagai tahap formulasi yang menjadi dasar, landasan, dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya, dalam hal ini pada tahap aplikasi/penerapan dan tahap eksekusi, merupakan hal strategis bagi proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu peran strategis penyusunan kebijakan tahap formulasi berada dalam alat perlengkapan ini yakni badan legislatif dan badan lain yang diberi wewenang untuk menyusun dan membuat peraturan perundang-undangan nasional, serta berperan penting bagi proses pembaharuan hukum nasional.

Permasalahan yang terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam menanggapi anak jalanan yang terjerat tindak pidana, menjadi penting untuk di analisis dalam proses pembaharuan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, dilihat dari sudut pendekatan nilai, maka :

---

<sup>65</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru). Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2008, hal 2.

<sup>66</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1992, hal. 157.

"Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (*re-orientasi* dan *re-evaluasi*) nilai-nilai sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substansi hukum pidana yang dicita-citakan".<sup>67</sup>

Romli Atmasasmita mengatakan bahwa delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.<sup>68</sup> Suatu kebijakan yang rasional untuk menanggulangi kejahatan disebut juga politik kriminal. Kebijakan kriminal bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu *socio-political problems*.<sup>69</sup>

Asas-asas yang mendasari kebijakan penanggulangan kenakalan anak berbeda dengan orang dewasa. Penggunaan

---

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, *op. cit.* Hal. 3.

<sup>68</sup> Romli Atmasasmita. *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*. Bandung: Armico, 1984, hal 23.

<sup>69</sup> Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, Hal 7.

langkah-langkah penal maupun non penal dalam politik kriminal bagi kenakalan anak jalanan adalah bahwa kebutuhan akan keterpaduan antara kebijaksanaan penanggulangan kejahatan dengan politik sosial dan politik penegakan hukum. Dalam konteks kebijakan penanggulangan kenakalan anak jalanan dan perilaku kenakalan anak jalanan yang dapat menjurus ke dalam tindak pidana, perlu adanya penggabungan antara politik kesejahteraan masyarakat dan politik perlindungan masyarakat secara umum. Secara khusus diarahkan pada politik kesejahteraan anak dan politik perlindungan hak-hak anak.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam usaha penanggulangan kejahatan secara umum yang konsepsional, dilakukan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personel dan sarana prasarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
- b. Perundang-undangan dapat berfungsi menganalisis dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.

---

<sup>70</sup>Soedjono Dirdjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung: Remadja Karya, 1984, hal 20.

- c. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dengan syarat-syarat cepat, tepat, murah, dan sederhana.
- d. Koordinasi antar aparaturnya penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan, untuk meningkatkan daya guna dalam penanggulangan kriminalitas.
- e. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.

Mempelajari kebijakan hukum pidana pada dasarnya mempelajari masalah bagaimana sebaiknya hukum pidana itu dibuat, disusun, dan digunakan untuk mengatur/mengendalikan tingkah laku manusia, khususnya untuk menanggulangi kejahatan dalam rangka melindungi dan mensejahterahkan masyarakat.

## **B.2. Pentingnya Pembaharuan Hukum Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang masih berlaku hingga sekarang ini, merupakan produk peninggalan kolonial Belanda. Menurut sejarahnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang berlaku hingga saat ini berasal dari *Wetboek Van Strafrecht* Belanda Tahun 1886 yang kemudian diberlakukan di Hindia Belanda dengan nama *Wetboek Vab Strafrecht Voor Nederlandsc Indie* (Staatsblad 1915 Nomor 732). Setelah Indonesia merdeka, KUHP ini diberlakukan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Aturan Peralihan UUD 1945

(sebelum dilakukan perubahan). Dengan adanya penyesuaian, *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlands Indie* tersebut dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dengan menelusuri sejarah singkat KUHP di atas serta dengan memperhatikan politik hukum pidana Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat, sebagaimana tercemin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, penting diperhatikan ketentuan Pasal V Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyebutkan: peraturan hukum pidana seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara Merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian tidak berlaku. Dengan kata lain, sejak tahun 1946 pembentuk Undang-Undang sesungguhnya telah menyadari bahwa ada ketentuan dalam KUHP yang tidak mungkin lagi diterapkan karena tidak sesuai lagi dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka.

Latar belakang perlunya pembaharuan hukum pidana menurut pendapat Sudarto, pembaharuan hukum pidana di Indonesia berlangsung sebagai konsekuensi perkembangan masyarakat dan tuntutan untuk mengganti KUHP sekarang dengan KUHP Nasional yang merupakan keharuan bila ditinjau dari segi

politik, sosiologis dan kepentingan praktis.<sup>71</sup> Untuk bidang hukum pidana, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Politik hukum pidana Indonesia bertitik tolak pada penggantian KUHP sekarang dengan KUHP nasional, sebagai suatu keharusan.<sup>72</sup>

Membangun atau melakukan pembaharuan hukum (*law reform*, khususnya *penal reform*) pada hakikatnya adalah membangun atau memperbaharui pokok-pokok pikiran, konsep, atau ide dasarnya, bukan sekedar memperbaharui atau mengganti perumusan pasal (Undang-Undang) secara tekstual.<sup>73</sup>

Penyusunan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bukanlah sekedar melakukan revisi terhadap KUHP yang berlaku sekarang, melainkan dimaksudkan untuk merombak secara total KUHP peninggalan Belanda. Rombakan total bertujuan agar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru (nasional) diharapkan

---

<sup>71</sup>Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 104.

<sup>72</sup>Ibid, hal. 109.

<sup>73</sup>Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 1.

lebih mampu menyerap aspirasi dan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini untuk itu dalam merumuskan digunakan beberapa sumber hukum yaitu hukum adat yang berkembang di masyarakat, Hukum Islam serta sumber hukum yan berasal dari warisan hukum Belanda yang sudah diterima masyarat dan konvensi-konvensi Internasional yang masih berlaku.<sup>74</sup> Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus berorientasi pada pendekatan nilai. Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan :
  - a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dan upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial dalam rangka mencapai tujuan nasional.
  - b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat.
  - c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal*

---

<sup>74</sup>[www.Depkumham.go.id](http://www.Depkumham.go.id), diunduh tanggal 21 Maret 2013.

*substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakkan hukum.

2. Dilihat dari pendekatan nilai :

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dan hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dan hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).<sup>75</sup>

## **C. Pengertian Anak Jalanan dan Faktor Penyebab Terbentuknya Anak Jalanan.**

### **C.1. Pengertian Anak Jalanan**

Berbagai definisi telah dikemukakan oleh kalangan akademisi atau peneliti maupun kalangan aparat pemerintah yang terkait dengan lembaga swadaya masyarakat. Adapun beberapa definisi anak jalanan dikemukakan sebagai berikut.<sup>76</sup>

- 1) Menurut Kementerian Sosial RI, "Anak Jalanan adalah anak yang melewati atau memanfaatkan sebagian besar

---

<sup>75</sup>Barda Nawawi Arief, op.cit, hal. 27-28.

<sup>76</sup>[www.tranquilina22.blogspot.com](http://www.tranquilina22.blogspot.com), diunduh pada 3 Desember 2012

waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-harinya di jalanan".

- 2) Menurut PBB, Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalan untuk bekerja, bermain dan beraktivitas lain.
- 3) UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu: *Street child are those who have abandoned their homes, school and immediate communities before they are sixteen years of age, and have drifted into a nomadic street life* (anak jalanan merupakan anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya.
- 4) Menurut studi yang dilakukan oleh Soedijar menunjukkan bahwa anak jalanan adalah anak yang berusia antara 7-15 tahun yang bekerja di jalanan dan dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan dirinya sendiri.
- 5) Menurut Departemen Sosial RI tahun 1999, pengertian tentang anak jalanan adalah "anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor, seperti ekonomi, konflik keluarga hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan". Jumlahnya mencapai puluhan ribu orang. Anak jalanan

termasuk diantara 17 jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial). Menurut Dinas Sosial DKI Jakarta, ke-17 PMKS tersebut adalah Balita Telantar, Anak Telantar, Anak Jalanan, Anak Berhadapan Hukum, Gelandangan, Pengemis, Penyandang Cacat, Wanita Tuna Susila, Wana, Fakir Miskin/ Keluarga Miskin, Eks Narkoba, Eks Narapidana, Penderita HIV/ AIDS, Orang Telantar, Lansia Telantar, Korban Tindak Kekerasan, Korban Bencana dan Musibah lainnya.

6) Dalam buku "Intervensi Psikososial", anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Definisi tersebut memberikan empat faktor penting yang saling terkait, yaitu :

- a. Anak-anak
- b. Menghabiskan sebagian waktunya
- c. Mencari nafkah atau berkeliaran
- d. Jalanan dan tempat-tempat umum lainnya

Kesimpulan, Anak Jalanan adalah anak yang berusia 6 - 17 tahun yang menghabiskan seluruh ataupun sebagian besar waktunya di jalanan untuk bermain maupun bekerja, yang tinggal bersama orang tuanya ataupun yang tinggal terpisah dengan orang tuanya. Fenomena anak jalanan bukan hanya merupakan monopoli

negara-negara berkembang, tetapi di negara-negara maju juga banyak bermunculan fenomena tersebut. Dalam istilah sosiologi, gejala tersebut sering dinamakan dengan *deviant behavior* atau perilaku yang menyimpang dari tataran masyarakat. Negara Indonesia yang notabene sebagai negara dunia ketiga, tidak lepas dari masalah anak jalanan. Banyak faktor yang menstimulasi munculnya fenomena anak jalanan, di antaranya adalah terpuruknya perekonomian bangsa akibat multi krisis sejak tahun 1997.

Penggunaan istilah anak jalanan berimplikasi pada dua pengertian yang harus dipahami. Pertama yaitu menunjuk pada aktifitas sekelompok anak yang keluyuran di jalan-jalan. Masyarakat mengatakan sebagai kenakalan anak, dan perilaku mereka dianggap mengganggu ketertiban sosial. Kedua, pengertian ekonomi, yaitu menunjuk pada aktifitas sekelompok anak yang terpaksa mencari nafkah di jalanan karena kondisi ekonomi orangtua yang miskin.

Adapun anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu:

1) Anak jalanan *on the street/road*

Kategori anak jalanan *on the street/road* atau anak-anak yang ada di jalanan, hanya sesaat saja di jalanan, dan meliputi dua

kelompok yaitu kelompok dari luar kota dan kelompok dari dalam kota.

2) Anak jalanan *of the street/road*

Kategori anak jalanan *of the street/road* atau anak-anak yang tumbuh dari jalanan, seluruh waktunya dihabiskan di jalanan, tidak mempunyai rumah, dan jarang atau tidak pernah kontak dengan keluarganya.<sup>77</sup>

Adapun ciri-ciri anak jalanan secara umum, antara lain:

- a. Berada di tempat umum (jalanan, pasar, pertokoan, tempat hiburan) selama 3-24 jam sehari;
- b. Berpendidikan rendah (kebanyakan putus sekolah, dan sedikit sekali yang tamat SD);
- c. Berasal dari keluarga-keluarga yang tidak mampu (kebanyakan kaum urban, dan beberapa di antaranya tidak jelas keluarganya);
- d. Melakukan aktivitas ekonomi (melakukan pekerjaan pada sektor informal).<sup>78</sup>

Adanya ciri umum tersebut di atas, tidak berarti bahwa fenomena anak jalanan merupakan fenomena yang tunggal. Penelusuran yang lebih empatik dan intensif ke dalam kehidupan mereka menunjukkan adanya keberagaman. Keberagaman

---

<sup>77</sup>Tata Sudrajat. *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijakan*. Bandung: Yayasan Akatiga, 1996, hal 151-152.

<sup>78</sup>Ibid, hal 152.

tersebut antara lain : latar belakang keluarga, lamanya berada di jalanan, lingkungan tempat tinggal, pilihan pekerjaan, pergaulan, dan pola pengasuhan. Sehingga tidak mengherankan jika terdapat keberagaman pola tingkah laku, kebiasaan, dan tampilan dari anak-anak jalanan.

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilnya anak nakal yang dapat menjurus pada tindak pidana:

- a) Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
- b) Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri.
- c) Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.
- d) Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
- e) Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.<sup>79</sup>

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat

---

<sup>79</sup>B. Simanjuntak. *Kriminologi*. Bandung:Tarsito, 1984, hal 55.

dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggungjawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 34 telah disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap kehidupan anak jalanan yang menyangkut hak-hak dan perlindungannya. Berikut adalah pengaturan tentang hak-hak anak dan perlindungannya yang terpisah di berbagai ketentuan perundang-undangan, antara lain:<sup>80</sup>

1. Dalam bidang hukum dengan Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>80</sup>Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2005, hal 67.

2. Dalam bidang kesehatan dengan Undang-undang No. 9 tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Kesehatan, diatur dalam Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2).
3. Dalam bidang kesejahteraan sosial, dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Departemen Sosial Indonesia juga merumuskan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengentasan Anak Melalui Panti Asuhan, maka fungsi dari hukum adalah untuk melindungi anak dari keterlambatan, perlakuan kejam, dan eksploitasi oleh orang tua.

Dengan uraian diatas tampak bahwa usaha perlindungan anak sudah ada sejak lama, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undang maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun usaha-usaha perlindungan anak tersebut belum mencapai pada hasil yang maksimal. Keadaan ini disebabkan karena situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang belum memungkinkan untuk mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Perlindungan terhadap anak khususnya dalam tesis ini adalah anak jalanan sangatlah diperlukan. Perlakuan terhadap anak jalanan selama mereka menjalani proses hukum maupun dalam pemedanaannya haruslah memperhatikan posisinya sebagai

pelaku tindak pidana muda yang usianya berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Untuk itu penelitian mengenai perlakuan terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana perlu dilakukan, untuk melihat seperti apa kenyataan yang terjadi selama ini.

## **C.2. Faktor Penyebab Timbulnya Anak Jalanan**

Untuk jutaan di seluruh dunia anak-anak yang hidup di jalanan, pendidikan merupakan metode yang paling efektif terintegrasi ke dalam masyarakat. UNESCO bekerja di bidang ini memiliki tujuan dua kali lipat dari pengembangan pendidikan dasar bagi anak-anak jalanan dan mencegah anak-anak dalam kesulitan yang berakhir di jalanan. Kegiatan yang berpusat pada: (i) meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang anak jalanan dan penegakan non-hak atas pendidikan bagi semua, (ii) menyediakan dukungan teknis bagi lembaga dan organisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, dan (iii) penguatan kemitraan antara sektor publik dan swasta di tingkat nasional dan internasional untuk memastikan tindakan yang berkelanjutan dan efektif.

Sementara ini banyak orang mengira bahwa faktor utama yang menyebabkan anak turun ke jalanan untuk bekerja dan hidup di jalan adalah karena faktor kemiskinan. Namun data dari literatur

yang ada menunjukkan bahwa kemiskinan bukanlah satu-satunya faktor penyebab anak turun ke jalan. Berikut ini adalah secara umum ada tiga tingkatan penyebab keberadaan anak jalanan.<sup>81</sup>

- 1) Tingkat mikro (*immediate causes*), yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya.
- 2) Tingkat meso (*underlying causes*), yaitu faktor yang ada di masyarakat.
- 3) Tingkat makro (*basic causes*), yaitu faktor yang berhubungan dengan strukturmakro.

Pada tingkat mikro sebab yang bisa diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga bisa berdiri sendiri, yakni :

- 1) Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus,berpetualangan, bermain-main atau diajak teman.
- 2) Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orangtua, salah perawatan atau kekerasan dirumah,kesulitan berhubungan dengan keluarga / tetangga, terpisah dengan orangtua,sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial.

---

<sup>81</sup> <http://rumahsinggah-ku.blogspot.com>, diunduh 21 Maret 2013

Pada tingkat meso (masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi meliputi:

- 1) Pada masyarakat miskin, anak-anak adalah aset untuk membantu peningkatan keluarga, anak-anak diajarkan bekerja yang berakibat drop out dari sekolah.
- 2) Pada masyarakat lain, urbanisasi menjadi kebiasaan dan anak-anak mengikuti kebiasaan itu.
- 3) Penolakan masyarakat dan anggapan anak jalanan sebagai calon kriminal.

Pada tingkat makro (struktur masyarakat), sebab yang dapat diidentifikasi adalah :

- 1) Ekonomi adalah adanya peluang pekerjaan sektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal keahlian, mereka harus lama dijalan dan meninggalkan bangku sekolah, ketimpangan desa dan kota yang mendorong urbanisasi.
- 2) Pendidikan adalah biaya sekolah yang tinggi, perilaku guru yang diskriminatif, dan ketentuan-ketentuan teknis dan birokratis yang mengalahkan kesempatan belajar.
- 3) Belum beragamnya unsur-unsur pemerintah memandang anak jalanan antara sebagai kelompok yang memerlukan perawatan (pendekatan kesejahteraan) dan pendekatan yang

menganggap anak jalanan sebagai trouble maker atau pembuat masalah (*security approach*/pendekatan keamanan).

Atau dengan kata lain faktor-faktor yang membuat keluarga dan anaknya terpisah (BKSNI,2000:111) adalah :

1) Faktor pendorong :

- a. Keadaan ekonomi keluarga yang semakin dipersulit oleh besarnya kebutuhan yang ditanggung kepala keluarga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, maka anak-anak disuruh ataupun dengan sukarela membantu mengatasi kondisi ekonomi tersebut.
- b. Ketidakserasian dalam keluarga, sehingga anak tidak betah tinggal dirumah atau anak lari dari keluarga.
- c. Adanya kekerasan atau perlakuan salah dari orang tua terhadap anaknya sehingga anak lari dari rumah.
- d. Kesulitan hidup dikampung, anak melakukan urbanisasi untuk mencari pekerjaan mengikuti orang dewasa.

2) Faktor Penarik :

- a. Kehidupan jalanan yang menjanjikan, dimana anak mudah mendapatkan uang, anak bisa bermain dan bergaul dengan bebas.
- b. Diajak teman.
- c. Adanya peluang disektor informal yang tidak terlalu membutuhkan modal dan keahlian.

Disamping faktor-faktor tersebut diatas lingkungan komunitas juga sebagai penyebab bagi gejala anak dijalanan terutama yang erat kaitannya dengan fungsi stabilitas sosial dari komunitas itu sendiri. Ada dua fungsi utama stabilitas komunitas, yaitu pemeliharaan tata nilai dan pendistribusian kesejahteraan dalam kalangan komunitas yang bersangkutan. Dalam pemeliharaan tata nilai misalnya tetangga atau tokoh masyarakat tidak menasehati menegor, ataupun melarang anak berkeliaran dijalan. Dan berkenaan dengan pendistribusian kurangnya bantuan dari tetangga atau organisasi sosial kemasyarakatan terhadap keluarga miskin dilingkungannya. Dengan kata lain belum memberikan perlindungan terhadap anak yang terlantar dilingkungan komunitasnya.<sup>82</sup>

Lebih jauh lagi disebutkan, ada beberapa faktor yang saling mempengaruhi anak turun kejalan .<sup>83</sup>

- 1) Meningkatnya “gejala” masalah keluarga, seperti :
  - a. Kemiskinan
  - b. Pengangguran
  - c. Perceraian
  - d. Kawin Muda
  - e. Kekerasan dalam keluarga, dll

---

<sup>82</sup> [www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org), diundug tanggal 20 maret 2013

<sup>83</sup> <http://rumahsinggah-ku.blogspot.com>, diunduh 21 Maret 2013

- 2) Penggusuran dan pengusiran keluarga miskin dari tanah/rumah mereka dengan alasan “demi pembangunan”, mereka semakin tidak berdaya dengan kebijakan ekonomi makro pemerintah yang lebih menguntungkan segelintir orang.
- 3) Migrasi desa ke kota dalam mencari kerja, yang diakibatkan kesenjangan pembangunan desa-kota, kemudahan transportasi dan ajakan kerabat, membuat banyak keluarga dari desa pindah ke kota dan sebagian dari mereka terlantar, hal ini mengakibatkan anak-anak mereka terlempar ke jalanan.
- 4) Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah.
- 5) Adanya kesenjangan sistem Jaring Pengaman Sosial sehingga Jaring Pengaman Sosial tidak ada ketika keluarga dan anak menghadapi kesulitan.
- 6) Pembangunan telah mengorbankan ruang bermain bagi anak (lapangan, taman, dan lahan-lahan kosong). Dampaknya sangat terasa pada daerah-daerah kumuh perkotaan, dimana anak-anak menjadikan jalanan sebagai ajang bermain dan bekerja.
- 7) Meningkatnya angka anak putus sekolah karena alasan ekonomi, telah mendorong sebagian anak untuk menjadi

pencari kerja dan jalanan mereka jadikan salah satu tempat untuk mendapatkan uang.

- 8) Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak dimana orang tua sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak telah menyebabkan anak mencari kebebasan.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menangani Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Jalanan.**

Seorang anak pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan dalam hal ini adalah anak jalanan. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan dari pemerintah untuk melindungi hak-hak anak khususnya anak yang bermasalah dengan hukum. Undang-undang yang digunakan untuk menangani anak jalanan pada saat ini di Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai anak jalanan. Perlakuan sama akan diberikan kepada anak jalanan yang melakukan tindak pidana dengan anak-anak pada umumnya. Kebijakan-kebijakan dalam menangani anak diantaranya :

##### **A.1. Berdasarkan KUHP**

Hukum pidana positif (KUHP) tentang pembuat delik meliputi 4 (empat) katagori sebagai berikut :

1. Mereka yang melakukan perbuatan.

2. Mereka yang menyuruh melakukan perbuatan.
3. Mereka yang turut serta melakukan perbuatan.
4. Mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan dengan empat cara atau daya ( dengan janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan/martabat, dengan kekerasan/ancaman, dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan)<sup>84</sup>

Keempat katagori diatas dapat berlaku sepenuhnya bagi anak karena dilihat dari walaupun dari segi usia dan perkembangan fisiknya anak berbeda dengan orang dewasa, hanya saja bentuk sanksi yang diterima oleh anak berbeda dengan orang dewasa.

**Pasal 37 KUHP :<sup>85</sup>**

- 1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas anak orang lain, dapat dicabut dalam hal pembedaan:
  - a. orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang kurang umur (*minderjarig*) yang ada di bawah kekuasaannya;
  - b. orang tua atau wali yang terhadap anak yang kurang cukup umur yang ada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan yang tersebut dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX dari Buku Kedua.

---

<sup>84</sup> KUHP, Pasal 55

<sup>85</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 37

2) Pencabutan tersebut dalam ayat (1) tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang-orang yang baginya berlaku aturan akibat Undang-undang Hukum Perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu.

**Pasal 40 KUHP :<sup>86</sup>**

Jika seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan tentang penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan tentang pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga dalam hal yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun.

**Pasal 45 KUHP :<sup>87</sup>**

Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, Hakim dapat menentukan :memerintah supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau

---

<sup>86</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 40.

<sup>87</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 45.

memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana.

Pasal 45 KUHP ini menuntut anak yang melakukan perbuatan pidana sebelum umur enam belas tahun, maka hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan orang tuanya, wali atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun jika perbuatan yang dia lakukan belum lewat dua tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran terhadap pasal-pasal yang disebutkan dalam Pasal 45, dan putusannya menjadi tetap.

Dalam Pasal 46 KUHP yang isi pasal tersebut menetapkan tempat-tempat penampungan bagi seorang anak yang telah dijatuhi putusan, diserahkan kepada pemerintah.

**Pasal 46 KUHP** :<sup>88</sup>

1) Jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka lalu dimasukkan

---

<sup>88</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 46.

dalam rumah pendidikan negara, supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas, paling lama umur delapan belas tahun.

**2)**Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan undang undang.

Pasal 47 KUHP menetapkan ketentuan tentang lamanya pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana.

**Pasal 47 KUHP:<sup>89</sup>**

**1)**Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga.

**2)**Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

**3)**Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, maka ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHP dinyatakan tidak berlaku (Pasal 67 UU No. 3 Tahun 1997).

---

<sup>89</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal. 47.

**Pasal 78 Ayat 2 :<sup>90</sup>**

Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.

Yang dimaksud dalam Pasal 78 Ayat 2 KUHP ini adalah bagi anak yang usianya belum mencapai 18 tahun maka tenggang daluwarsa dikurangi sepertiga dari masing-masing daluwarsa yang ada pada Pasal 78 Ayat 1, yaitu yang menyangkut :

- a. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;
- b. Mengenai kejahatan yang diancam dengan denda, kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
- c. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
- d. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

**Pasal 82 :**

- 1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam hanya dengan denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda, dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa

---

<sup>90</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 78 Ayat 2.

pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

2) Jika di samping denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat tersebut dalam ayat (1).

3) Dalam hal-hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan (2) pasal ini.

4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum cukup umur, yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur enam belas tahun.

Yang dimaksud dari pasal diatas yaitu berintikan bahwa anak yang pada saat melakukan perbuatan pidana belum berumur 16 tahun dalam KUHP tidak berlaku ketentuan-ketentuan seperti yang disebutkan dalam Pasal 82 Ayat 1-3.

## **A.2. Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.**

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak jalanan yang melakukan tindakan pidana,

perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak jalanan yang berhadapan dengan hukum, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Di samping pertimbangan tersebut di atas, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acara dan ancaman pidananya. Dalam hubungan ini pengaturan pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang lama pelaksanaan penahanannya ditentukan sesuai dengan kepentingan anak dan pembedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang penjatuhan pidananya ditentukan  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak termasuk anak jalanan juga dalam Undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8

(delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam pasal-pasal yang terdapat di Undang-undang ini, yaitu:

1. Dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak diperlukan aparat penegak hukum khusus seperti, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak.<sup>91</sup>
2. Pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup.<sup>92</sup>
3. Pidana penjara, kurungan, denda yang akan dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum atau anak nakal paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa, jika tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, maka pidana penjara dijatuhkan paling lama 10 tahun.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 ayat 5, 6, 7, 8, 9

<sup>92</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 8 ayat 1

<sup>93</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 28

4. Pengawasan tertinggi sidang anak berada di Mahkamah Agung.<sup>94</sup>
5. Putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali oleh anak, orang tua, wali, orang tua asuh, atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Agung sesuai Undang-undang yang berlaku.<sup>95</sup>
6. Bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum ialah hukuman pidana dan tindakan. Hukuman pidana adalah pidana pokok seperti pidana penjara, kurungan, denda, atau pidana pengawasan, sedangkan pidana tambahan adalah perampasan barang tertentu atau pembayaran ganti rugi. Sanksi tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau, menyerahkan kepada departemen sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.<sup>96</sup>
7. Pidana penjara dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 dari maksimum pidana penjara bagi orang dewasa. Apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman mati atau pidana seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan paling lama 10 tahun. Jika anak belum berusia 12 tahun melakukannya,

---

<sup>94</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 19.

<sup>95</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 20.

<sup>96</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 23 dan Pasal 24.

maka kepadanya hanya dijatuhkan tindakan di antaranya mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja atau menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.<sup>97</sup>

8. Pemeriksaan tersangka anak harus dengan suasana kekeluargaan, meminta pertimbangan/saran pembimbing kemasyarakatan dan ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Selama proses berlangsung dihindarkan dari publikasi.<sup>98</sup>
9. Penahanan boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan masyarakat, tempat penahanan harus dipisahkan dari tempat tahanan dewasa dan selama dalam penahanan pihak kepolisian harus tetap menjamin kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak.<sup>99</sup>
10. Anak yang ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum, dan hal itu harus diberitahukan oleh pejabat sejak awal anak tersebut ditangkap atau ditahan kepada orang tua tersangka/wali atau orang tua asuhnya.<sup>100</sup>

---

<sup>97</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 26 ayat 3 dan 4.

<sup>98</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 42 ayat 1, 2, dan 3.

<sup>99</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 45 ayat 1, 2, 3, dan 4.

<sup>100</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 51 ayat 1 dan 2.

11. Anak didik pemasyarakatan harus dalam lembaga pemasyarakatan anak, selama dalam lembaga tersebut anak berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya.<sup>101</sup>

12. Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun dan dibimbing oleh Balai Pemasyarakatan dan berstatus sebagai klien pemasyarakatan.<sup>102</sup>

### **A.3. Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi

---

<sup>101</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 60 ayat 1 dan 2.

<sup>102</sup> Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 29.

anak. Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Penyusunan Undang-Undang 11 Tahun 2012 merupakan penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

Undang-Undang ini menggunakan nama Sistem Peradilan Pidana Anak tidak diartikan sebagai badan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Namun, Undang-Undang ini merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum.<sup>103</sup>

Kebijakan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum atau melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini, berikut beberapa ketentuan-ketentuannya:

1. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>104</sup>
2. Aparat penegak hukum yang khusus seperti, penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak.<sup>105</sup>
3. Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:<sup>106</sup>
  - a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
  - b. dipisahkan dari orang dewasa;
  - c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;

---

<sup>103</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>104</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat 3

<sup>105</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 8, 9, 10, 11, 12.

<sup>106</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3

- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:<sup>107</sup>

- a. mendapat pengurangan masa pidana;

---

<sup>107</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 4 Ayat 1.

- b. memperoleh asimilasi;
  - c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
  - d. memperoleh pembebasan bersyarat;
  - e. memperoleh cuti menjelang bebas;
  - f. memperoleh cuti bersyarat; dan
  - g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan Diversi.<sup>108</sup>(pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana)
6. Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. Diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>109</sup>
7. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim wajib memberikan perlindungan khusus bagi Anak yang diperiksa karena tindak pidana yang dilakukannya dalam situasi darurat. Perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan.<sup>110</sup>
8. Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional

---

<sup>108</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 5 Ayat 3.

<sup>109</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7

<sup>110</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 17

dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.<sup>111</sup> Yang dimaksud dengan “pemberi bantuan hukum lainnya” adalah paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. Suasana kekeluargaan misalnya suasana yang membuat Anak nyaman, ramah Anak, serta tidak menimbulkan ketakutan dan tekanan.<sup>112</sup>

9. Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. Identitas sebagaimana dimaksud meliputi nama Anak, nama Anak Korban, nama Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah, dan hal lain yang dapat mengungkapkan jati diri Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi.<sup>113</sup>

10. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan kesidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.<sup>114</sup>

---

<sup>111</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 18

<sup>112</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penjelasan Pasal 18.

<sup>113</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 19

<sup>114</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 20

11. Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:

- a. menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau
- b. mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.<sup>115</sup>

12. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>116</sup>

13. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.<sup>117</sup>

14. Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan Anak, sedangkan orang dewasa atau anggota

---

<sup>115</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 21 Ayat 1

<sup>116</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 23 Ayat 1

<sup>117</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 23 Ayat 2

Tentara Nasional Indonesia diajukan ke pengadilan yang berwenang.<sup>118</sup>

15. Register perkara Anak dan Anak Korban wajib dibuat secara khusus oleh lembaga yang menangani perkara Anak.<sup>119</sup>

16. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>120</sup>

17. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak. Dalam hal ruang pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS.<sup>121</sup>

18. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.<sup>122</sup>

19. Biaya bagi setiap Anak yang ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.<sup>123</sup>

20. Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga

---

<sup>118</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 24

<sup>119</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 25

<sup>120</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 Ayat 1

<sup>121</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 Ayat 1, 2, 3

<sup>122</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 Ayat 4

<sup>123</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 30 Ayat 5

bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial Anak harus tetap dipenuhi. Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPKS.<sup>124</sup>

21. Penahanan terhadap Anak dilaksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan dapat dilakukan di LPKS setempat.<sup>125</sup>

22. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada Anak dan orang tua/Wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Dalam hal pejabat tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, penangkapan atau penahanan terhadap Anak batal demi hukum.<sup>126</sup>

---

<sup>124</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 32

<sup>125</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 33 Ayat 4, 5

<sup>126</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 40

23. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Hakim meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak

Dalam hal belum terdapat Hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas pemeriksaan di sidang Anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>127</sup>

24. Hakim tingkat pertama, hakim banding, dan hakim kasasi ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul ketua pengadilan tinggi yang bersangkutan.<sup>128</sup>

25. Terhadap putusan pengadilan mengenai perkara Anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan peninjauan kembali oleh Anak, orang tua/Wali, dan/atau Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah

---

<sup>127</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 43

<sup>128</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 43, 45, 48

Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>129</sup>

26. Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Kemudian hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim. Diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi pengadilan negeri. Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.<sup>130</sup>

27. Anak disidangkan dalam ruang sidang khusus Anak. Ruang tunggu sidang Anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa. Waktu sidang Anak didahulukan dari waktu sidang orang dewasa.<sup>131</sup>

28. Dalam sidang Anak, Hakim wajib memerintahkan orang tua/Wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mendampingi Anak. Dalam hal orang tua/Wali dan/atau pendamping tidak hadir,

---

<sup>129</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 51

<sup>130</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 52

<sup>131</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 53

sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau Pembimbing Kemasyarakatan. Apabila dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang diatur, maka sidang Anak batal demi hukum.<sup>132</sup>

29. Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang- Undang ini. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.<sup>133</sup>

30. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
  - 1) pembinaan di luar lembaga;
  - 2) pelayanan masyarakat; atau,
  - 3) pengawasan.
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara.

Pidana tambahan terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

---

<sup>132</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 54

<sup>133</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 69

Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>134</sup>

31. Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

- a. Syarat umum adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- b. Syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.

Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum. Jangka waktu masa pidana dengan syarat, paling lama 3 (tiga) tahun. Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah

---

<sup>134</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71

ditetapkan. Selama Anak menjalani pidana dengan syarat, Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.<sup>135</sup>

32. Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.<sup>136</sup>

33. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun. Dalam hal Anak dijatuhi pidana pengawasan, Anak ditempatkan di bawah pengawasan Penuntut Umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>137</sup>

34. Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.

---

<sup>135</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 73

<sup>136</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 76

<sup>137</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 77

Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.<sup>138</sup>

35. Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak. Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.<sup>139</sup>

36. Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan Anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan dalam lembaga dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 78

<sup>139</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 79

<sup>140</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 80

37. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.<sup>141</sup>

38. Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana.

---

<sup>141</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 81

Tindakan diatas dikenakan paling lama 1 tahun. Tindakan sebagaimana dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>142</sup>

39. Anak yang ditahan ditempatkan di LPAS, LPKA, maupun anak yang berstatus Klien Anak menjadi tanggung jawab Bapas, berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak atau dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.<sup>143</sup>

#### **A.4. Berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak**

---

<sup>142</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82

<sup>143</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 84-87.

Suatu bangsa dalam membangun dan mengurus rumah tangganya harus mampu membentuk dan membina suatu tata penghidupan serta kepribadiannya. Usaha ini merupakan suatu usaha yang terus menerus, dari generasi kegenerasi.

Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali oleh generasi yang terdahulu dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta ketrampilan untuk melaksanakan tugas itu. Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidup bangsa. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak. Bagi bangsa Indonesia Pancasila merupakan pandangan hidup dan dasar tata masyarakat. Karena itu, usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak

yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan:

**Pasal 2 Ayat 4 :<sup>144</sup>**

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Dalam hal ini dalam menangani seorang anak jalanan yang melakukan tindak pidana perlu mendapat perlindungan dari lingkungan sekitarnya, walaupun anak tersebut merupakan pelaku tindak pidana, anak tersebut tidak boleh diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Karena perlakuan yang sama akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut.

**Pasal 6 :<sup>145</sup>**

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi

---

<sup>144</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal. 2 Ayat 4.

<sup>145</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 6

hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Dalam pasal ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana atau yang bermasalah dengan hukum, baik yang sudah mendapat keputusan dari hakim maupun belum, wajib diberikan pelayanan dan asuhan agar tidak mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya.

**Pasal 11 :**<sup>146</sup>

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- 3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Panti.
- 4) Pemerintah mengadakan pengarahannya, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.

---

<sup>146</sup> Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 11

- 5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaksud dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Inti dari isi dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak diatas adalah usaha kesejahteraan bagi anak dalam Negara Indonesia, dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum maka pemerintah ataupun masyarakat wajib melakukan usaha pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi. Hal ini dilakukan karena perlindungan terhadap anak sangatlah diperlukan, dan negara sangat memperhatikan hal tersebut.

**A.5. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.**

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memuat beberapa perlindungan terhadap orang-orang yang berkonflik, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Berikut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut yang berkaitan dengan perlindungan terhadap orang-orang dan anak, baik anak pada umumnya maupun anak jalanan:

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.<sup>147</sup>
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.<sup>148</sup>
3. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.<sup>149</sup>
4. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.<sup>150</sup>
5. Setiap orang yang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.<sup>151</sup>
6. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin

---

<sup>147</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 ayat 2

<sup>148</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3 Ayat 3.

<sup>149</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 Ayat 1.

<sup>150</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 Ayat 2.

<sup>151</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 Ayat 3.

pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.<sup>152</sup>

7. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>153</sup>
8. Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.<sup>154</sup>
9. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.<sup>155</sup>
10. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>156</sup>
11. Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah

---

<sup>152</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 17.

<sup>153</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 Ayat 1.

<sup>154</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 Ayat 2.

<sup>155</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 Ayat 3.

<sup>156</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 Ayat 4.

memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>157</sup>

12. Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.<sup>158</sup>

13. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>159</sup>

14. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.<sup>160</sup>

15. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.<sup>161</sup>

16. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.<sup>162</sup>

17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.<sup>163</sup>

---

<sup>157</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 Ayat 5.

<sup>158</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 19 Ayat 1.

<sup>159</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 Ayat 1.

<sup>160</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 Ayat 2.

<sup>161</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 Ayat 3.

<sup>162</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 Ayat 4.

<sup>163</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 Ayat 5.

18. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.<sup>164</sup>

19. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.<sup>165</sup>

#### **A.6. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>166</sup> Pihak yang memberikan perlindungan kepada anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.<sup>167</sup> Berikut beberapa hak anak yang termuat dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

---

<sup>164</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 Ayat 6.

<sup>165</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 66 Ayat 7.

<sup>166</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 Ayat 2

<sup>167</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 20.

1. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.<sup>168</sup>
2. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.<sup>169</sup>
3. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.<sup>170</sup>
4. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :<sup>171</sup>
  - a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
  - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
5. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.<sup>172</sup>
6. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>173</sup>

---

<sup>168</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 1.

<sup>169</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 2.

<sup>170</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 16 Ayat 3.

<sup>171</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 Ayat 1.

<sup>172</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 17 Ayat 2.

7. Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>174</sup>
8. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>175</sup>
9. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi :<sup>176</sup>
  - a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  - b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  - c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  - d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  - e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  - f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
  - g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

---

<sup>173</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 18.

<sup>174</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 22.

<sup>175</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59.

<sup>176</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Ayat 2.

## **B. Tindakan Polrestabes Semarang Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana**

Di era globalisasi saat ini, semua komponen bangsa dituntut berperan aktif untuk memberikan perhatian yang maksimal terhadap anak-anak. Anak-anak ini jangan sampai terjerumus ke jalan yang salah yang akhirnya menjurus sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, ketika anak baik anak pada umumnya maupun anak jalanan menjadi pelaku tindak pidana, Negara harus memberikan perlindungan kepadanya.

Salah satu komponen bangsa yang dapat berperan aktif dalam memberikan perhatian terhadap perlindungan anak baik anak yang menjadi korban maupun anak yang berkonflik dengan hukum adalah polisi. Aparat polisi mempunyai kewajiban untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.<sup>177</sup> Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana, dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya. Setelah dilakukan penyidikan, maka tahap selanjutnya adalah

---

<sup>177</sup> KUHAP, Pasal 1 Ayat 2

penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ( selanjutnya disebut KUHAP ) yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981 dimuat dalam lembaran Negara No. 76 Tahun 1981 dan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan. Dalam pembahasan ini penulis akan menyampaikan hasil penelitian di Polrestabes Semarang dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana.

Di Polrestabes Semarang dalam menangani kasus anak, baik anak yang menjadi korban maupun anak yang melakukan tindak pidana diserahkan kepada beberapa unit, jadi tidak terbatas hanya pada unit PPA ( Perlindungan Perempuan dan Anak) tetapi bisa juga diserahkan pada unit ekonomi maupun unit lainnya, tergantung kepada perintah pimpinan yang menjabat saat ini.<sup>178</sup>walaupun berbeda unit tetapi dalam menangani anak dalam hal ini anak jalanan, masing-masing unit melakukan prosedur yang sama dalam menangani anak . Hak-hak anak tetap menjadi perhatian utama.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Septri Kartikawati, wawancara, Unit PPA Polrestabes Semarang, 12 Maret 2013.

<sup>179</sup> Heru Purwanto, wawancara, Unit Ekonomi Polrestabes Semarang, 14 Maret 2013.

Tugas dan wewenang Unit PPA ( Perlindungan Perempuan dan Anak) yaitu :<sup>180</sup>

1. Melaksanakan penyidikan ( melakukan pemanggilan, pemeriksaan dan pemberkasan kasus-kasus) dan penyelidikan pelaku kejahatan terhadap perempuan dan anak.
2. Melakukan kordinasi dengan instansi terkait yaitu BAPAS untuk tersangka dibawah umur, pemeriksaan barang bukti dan LSM yang terkait.
3. Menyelesaikan semaksimal mungkin kasus-kasus yang diserahkan ke Unit PPA.
4. Menyiapkan data kejahatan yang ditangani.

Jumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya dengan anak jalanan di Kota Semarang tergolong sedikit. Kebanyakan kasus di Polrestabes Semarang adalah kenakalan remaja yang dilakukan oleh anak-anak yang masih mempunyai tempat tinggal, mempunyai orang tua, dan masih bersekolah. Mereka tidak menghabiskan waktunya di jalanan. Sedangkan kasus anak jalanan ada tetapi tidak sebanyak kasus anak yang bukan anak jalanan. Kasus anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Kota Semarang banyak dilakukan oleh anggota genk yang ingin menambah anggota genk nya dengan cara melawan anggota genk lain. Kasus-kasus ini sering terjadi pada saat event-event besar di lapangan simpang lima

---

<sup>180</sup> Septri Kartikawati, wawancara, Unit PPA Polrestabes Semarang, 21 Maret 2013

Semarang, anggota genk dengan jumlah anggota yang banyak akan membuat keributan kepada genk lain yang mempunyai anggota sedikit. Selain kasus tersebut juga ada kasus-kasus tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak jalanan seperti kekerasan, pencurian, pemerkosaan, dll.<sup>181</sup>

Menurut AIPTU Heru Purwanto yang menjabat sebagai kanit IDIK II unit ekonomi, untuk mengatasi tindakan pidana yang dilakukan oleh anak-anak jalanan di Kota Semarang. Pihak kepolisian selalu melakukan patroli di sekitar jalan-jalan kota semarang khususnya jalan-jalan yang sering dijadikan tempat keramaian dan tempat nongkrong anak-anak muda, karena dimana ada keramaian pasti ada anak-anak jalanan. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan tingkat kejahatan baik yang dilakukan orang dewasa maupun anak-anak.<sup>182</sup> Berikut adalah data anak yang melakukan tindak pidana di Polrestabes Semarang sepanjang tahun 2012 :<sup>183</sup>

**a. Tabel tindak pidana yang dilakukan anak.**

No	Identitas Tersangka	Jenis perkara	Pasal	Penyelesaian Perkara
1	Rama, Lk, 15 th, islam, pelajar SMP	Kekerasan fisik terhadap anak	80 UUPA	LP/11/I/2012/Jtg/Restabes Selesai/Keluargaan

<sup>181</sup> Heru Purwanto, wawancara, Unit Ekonomi Polrestabes Semarang, 14 Maret 2013

<sup>182</sup> Heru Purwanto, wawancara, Unit Ekonomi Polrestabes Semarang, 19 Maret 2013

<sup>183</sup> Septri Kartikawati, wawancara, Unit PPA Polrestabes Semarang, 21 Maret 2013

2	Hakim, Lk, 15 th, islam, pelajar SMP	Kekerasan fisik terhadap anak	80 UUPA	LP/433/III/2012/Jtg/Restabes Selesai/Keluargaan
3	Yuski Eko, Lk, 16 th, pelajar	Persetubuhan terhadap anak	81 UUPA	LP/744/IV/2012/Jtg/Restabes Selesai/Keluargaan
4	Abdullah, Lk, 8 th,islam, pelajar	Pencabulan terhadap anak	82 UUPA	LP/1654/IX/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan
5	Edo, Lk, 9 th,islam, pelajar	Pencabulan terhadap anak	82 UUPA	LP/1654/IX/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan
6	Ofin,Lk,8th,islam, pelajar	Pencabulan terhadap anak	82 UUPA	LP/1654/IX/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan
7	Noviyanti,Pr,16th, islam,pembantu RT	Pencurian	Psl 363 KUHPidana	LP/1730/IX/2012/Jtg/Restabes P.18-P.19
8	Andreas, Lk, 17 th, kristen, swasta	Pencabulan	82 UUPA	LP/1742/IX/2012/Jtg/Restabes P.21
9	Wahyu A, Lk, 17 th, pelajar	Persetubuhan anak	81 UUPA	LP/2083/XI/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan
10	Raimon, Lk 16 th, pelajar	Kekerasan fisik terhadap anak	80 UUPA	LP/1609/IX/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan

11	Hendra K, Lk, 17th, islam, pelajar	Pencabulan terhadap anak	82 UUPA	LP/1727/IX/2012/Jtg/Restabes P.21
12	Agus S, Lk, 16 th, islam, pelajar	Persetubuhan terhadap anak	81 UUPA	LP/1727/IX/2012/Jtg/Restabes P.21
13	Krisna J, Lk, 16 th, pelajar	Kekerasan fisik terhadap anak	80 UUPA	LP/1855/X/2012/Jtg/Restabes Selesai/Keluargaan
14	Ivan B, Lk, 13 th, pelajar	Kekerasan fisik terhadap anak	80 UUPA	LP/1727/IX/2012/Jtg/Restabes Selesai/Keluargaan
15	Ariesa A, Lk, 13 th, pelajar	Kekerasan fisik terhadap anak	80 UUPA	LP/1727/IX/2012/Jtg/Restabes Selesai/Keluargaan

**b. Tabel tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang bisa digolongkan menjadi anak jalanan.**

No	Identitas Tersangka	Jenis perkara	Pasal	Penyelesaian Perkara
1	Heru , Lk, 16 th, drop out	Menyetubuhi anak	81 UUPA	LP/639/IV/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan
2	Iqbal, Lk, 15 th	Perkosaan	285 KUHPidana	LP/559/III/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan
3	Galuh, Lk, 15th	Perkosaan	285 KUHPidana	LP/559/III/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan

4	Yoga, Lk, 17 th	Persetubuhan terhadap anak	81 UUPA	LP/1068/VI/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan
5	Anjas S, Lk, 17 th, islam	Persetubuhan terhadap anak	81 UUPA	LP/1237/VII/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan
6	Risma Y,Lk,17 th	Persetubuhan terhadap anak	81 UUPA	LP/1920/X/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan
7	Yanur, Lk, 15 th	Penganiayaan	351 KUHPidana	LP/2113/XI/2012/Jtg/Restabes Dalam proses penyidikan
8	Ryan P R, Lk, 12 th	Kekerasan fisik terhadap anak	80 UUPA	LP/1855/X/2012/Jtg/Restabes Selesai/Keluargaan

Cara penanganan anak jalanan di Polrestabes Semarang, menurut hasil penelitian masih menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, karena Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih dalam tahap sosialisasi di Polrestabes Semarang. Selain Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 pihak Polrestabes Semarang juga menggunakan KUHP, KUHPA, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Karena pada dasarnya cara penanganan anak jalanan dengan anak pada umumnya adalah sama. Di Indonesia peraturan yang khusus menangani anak jalanan belum dirumuskan.<sup>184</sup> Berikut penjelasan prosedur yang dilakukan untuk menangani anak pelaku tindak pidana di Polrestabes Semarang, yaitu:

#### **a. Penangkapan**

Sebelum melakukan penangkapan pihak penyidik melakukan pemanggilan kepada tersangka, apabila panggilan pertama tidak hadir maka penyidik menerbitkan panggilan kedua, apabila dalam panggilan kedua tersangka tetap belum hadir atau memenuhi panggilan, maka pihak penyidik melakukan penangkapan terhadap tersangka.<sup>185</sup> Berdasar Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur wewenang polisi dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kepolisian. Tindakan penangkapan seperti yang diatur dalam Pasal 16 sampai 19 KUHAP. Menurut Pasal 16 untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Sesuai dengan Pasal 18 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan

---

<sup>184</sup> Septri Kartikawati, wawancara, Unit PPA Polrestabes Semarang, 21 Maret 2013

<sup>185</sup> Septri Kartikawati, wawancara, Unit PPA Polrestabes Semarang, 21 Maret 2013

surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan. Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari.<sup>186</sup> Perlindungan terhadap hak-hak anak jalanan di Polrestabes Semarang, sebagai pelaku tindak pidana sangat diperhatikan. Sesuai dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.<sup>187</sup>

Khusus tindakan penangkapan terhadap anak jalanan yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti :

- 1) Perlakuan anak dengan asas praduga tak bersalah
- 2) Perlakuan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana
- 3) Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya.
- 4) Anak tertangkap tangan akan segera diberitahukan orang tua atau walinya

#### **b. Penahanan**

Penahanan dilakukan apabila dalam pemeriksaan terhadap tersangka, tersangka terbukti bersalah. Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Dalam menangani kasus anak, polisi harus

---

<sup>186</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 19.

<sup>187</sup> Heru Purwanto, wawancara, Unit Ekonomi Polrestabes Semarang, 14 Maret 2013

melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut penyidikan sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Polisi juga dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa harus menahan anak tersebut. Upaya penghindaran penahanan anak dapat dilakukan dengan tetap memberikan kebebasan terhadap anak dalam pengawasan orang tuanya atau orang lain yang tepat dan bertanggung jawab, seperti polisi, penuntut umum, pengadilan, balai pemasyarakatan, Depsos, dan lain-lain.

Di Polrestabes Semarang, polisi dapat melakukan penahanan atau tindakan lain dengan melihat keseriusan dari pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anak jalanan. Apabila tindak pelanggaran yang dilakukan hanya kesalahan ringan, polisi akan membebaskannya. Jika kesalahan cukup serius, polisi memberikan peringatan lalu melepaskannya atau meneruskan ke proses formal.

Secara singkatnya proses penanganan kasus anak jalanan yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang adalah berdasarkan dari laporan pengaduan dari masyarakat ataupun korban dari tindak pidana yang dilakukan anak jalanan. Karena tanpa aduan dari pihak-pihak yang terkait, maka kepolisian tidak dapat bertindak.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak yaitu Pasal 51 yang menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan berhak mendapat bantuan hukum dan

bantuan lain secara efektif.<sup>188</sup> Di Polrestabes Semarang anak jalanan yang melakukan tindakan pidana diberi bantuan hukum yaitu dengan cara pendampingan, baik dari orang tua, wali, ataupun LSM di bidang anak. LSM yang biasanya melakukan pendampingan di Porestabes Semarang dalam memberikan bantuan kepada anak jalanan yang melakukan tindak pidana salah satunya adalah LSM SETARA. Menurut Yuli Sulistianto sebagai salah satu pengurus LSM SETARA, pihaknya pernah diminta untuk mendampingi anak jalanan yang berkonflik dengan hukum.<sup>189</sup> LSM ini memberikan bantuan dari awal pemeriksaan hingga proses berakhir, agar hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana tetap diperhatikan. LSM ini sangat memperhatikan kesejahteraan anak khususnya anak jalanan. Menurut LSM ini anak jalanan melakukan tindakan pidana karena adanya faktor-faktor tertentu, yaitu :

1. Perintah dari orang-orang dewasa.
2. Ketrampilan yang tidak ada, sehingga timbul pikiran untuk mencari uang dengan jalan pintas.
3. Faktor Coba-coba.
4. Kurangnya sosialisasi mengenai tindak pidana dan sanksinya kepada anak-anak jalanan.

---

<sup>188</sup> Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

<sup>189</sup> Yuli Sulistianto, wawancara, Pengurus LSM SETARA, 20 Maret 2013

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh LSM SETARA dalam mencegah agar anak jalanan tidak melakukan tindak pidana adalah:<sup>190</sup>

1. Mengadakan forum orang tua, penyuluhan terhadap orang tua anak agar lebih memperhatikan keseharian anaknya.
2. Membentuk sanggar belajar, hal ini dilakukan untuk mengurangi waktu anak di jalan. Sehingga mereka tidak ada waktu untuk turun ke jalan dan jauh dari hal-hal negatif.
3. Memberikan konseling kepada anak jalanan mengenai tindakan-tindakan yang dilarang dan efeknya, agar anak-anak tersebut dapat membatasi diri.

Berbagai macam permasalahan yang timbul dari anak jalanan dan cara penanganannya oleh pihak-pihak yang terkait merupakan bukti bahwa anak jalanan perlu mendapatkan perhatian yang sama dengan anak pada umumnya. Sekarang timbulah pertanyaan, bagaimana pihak kepolisian khususnya Polrestabes Semarang memberikan efek jera kepada anak-anak jalanan yang melakukan tindakan pidana. Menurut AIPTU Heru Purwanto wakil unit IDIK II dan Septri Kartikawati sebagai perwakilan dari unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), keduanya berpendapat bahwa dengan dipanggil atau ditangkapnya anak jalanan tersebut di Polrestabes Semarang secara otomatis anak pelaku tindak pidana

---

<sup>190</sup> Odi Salahudin, wawancara, Pengurus LSM SETARA, 20 Maret 2013

tersebut akan merasa ketakutan karena umumnya anak-anak tersebut takut bila berhadapan dengan polisi. Hal ini akan menyebabkan anak jera untuk melakukan perbuatan pidana lagi. Dapat penulis simpulkan bahwa pernyataan diatas menggambarkan bahwa tidak ada unsur kekerasan terhadap anak jalanan yang melakukan tindak pidana.

Hasil survey peneliti di kawasan simpang lima Semarang terhadap beberapa anak jalanan mengungkap fakta yang berbeda. Dua dari tiga anak jalanan yang diwawancarai, yaitu Andare M, umur 12 tahun, yang kegiatan sehari-harinya adalah mengamen, memberikan keterangan bahwa dia pernah mendapatkan kekerasan pada saat pemeriksaan di kepolisian karena dituduh mencuri.<sup>191</sup> Kemudian Roni S, umur 15 tahun, kegiatan sehari-hari mengamen, juga pernah mengalami kekerasan pada saat penangkapan karena kasus perkelahian sesama anak pada saat ada event musik.<sup>192</sup> Pernyataan kedua anak tersebut berbeda dengan pernyataan Doni S, umur 14 tahun, pengamen, pernah ditangkap polisi karena kasus perkelahian sesama anak. Dia memberikan pernyataan bahwa dia tidak mengalami kekerasan pada saat penangkapan maupun pemeriksaan di kepolisian. Setelah diperiksa dia diijinkan pulang kerumah.<sup>193</sup>

Berdasarkan Pernyataan-pernyataan tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa penanganan anak jalanan yang melakukan

---

<sup>191</sup> Andre M, wawancara, Anak Jalanan, 27 Maret 2013

<sup>192</sup> Roni S, wawancara, Anak Jalanan, 27 Maret 2013

<sup>193</sup> Doni S, wawancara, Anak Jalanan, 27 Maret 2013

tindak pidana di Kota Semarang Khususnya di Polrestabes Semarang sebenarnya sudah baik dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam menanganinya anak jalanan tetapi mungkin ada sebagian aparat polisi yang tidak memahami mengenai hak-hak anak yang melakukan tindak pidana sehingga terjadilah pelanggaran hak-hak anak. Hal ini dapat dihindari dengan dengan cara lebih mensosialisasikan Undang-Undang yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak kepada masyarakat dan aparat terkait.

**C. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Menangani Anak Jalanan Yang Melakukan Tindak Pidana Pada Masa Yang Akan Datang.**

Undang-Undang di Indonesia saat ini belum mengatur secara khusus mengenai cara menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana. Cara menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana masih sama dengan anak pada umumnya. Sedangkan mengenai perlindungan terhadap anak khususnya anak jalanan baru terdapat dalam peraturan daerah yang ada di berbagai daerah, salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, yang memuat perlindungan-perlindungan dan cara

menangani anak jalanan yang berhadapan dengan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip-prinsip perlindungan hak anak yang hidup di jalan meliputi:<sup>194</sup>

- a. non-diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan;
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

2. Pelaksanaan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan diselenggarakan melalui:<sup>195</sup>

- a. upaya pencegahan;
- b. upaya penjangkauan;
- c. upaya pemenuhan hak; dan/atau
- d. upaya reintegrasi sosial

3. Anak yang hidup di jalan yang berhadapan dengan hukum atau menjadi korban tindak pidana berhak mendapat bantuan dan/atau perlindungan hukum. Perlindungan dan/atau bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>196</sup>

---

<sup>194</sup> Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, Pasal 2

<sup>195</sup> Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, Pasal 6

<sup>196</sup> Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, Pasal 33

4. Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan perlindungan hukum melalui lembaga bantuan hukum yang ditunjuk.<sup>197</sup>

5. Untuk melaksanakan upaya perlindungan anak yang hidup di jalan dapat dilakukan koordinasi antar lembaga/organisasi sosial. Pelaksanaan koordinasi diwujudkan dalam suatu forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan. Forum Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan sebagaimana dibentuk dengan Keputusan Gubernur. Susunan Keanggotaan forum terdiri dari unsur:<sup>198</sup>

- a. Pemerintah daerah;
- b. Kepolisian;
- c. rumah sakit;
- d. LKSA;
- e. Lembaga penjaminan sosial;
- f. Dunia usaha; dan
- g. masyarakat.

Di dalam konsep Rancangan KUHP 2012, walaupun tidak disebutkan secara khusus tentang anak jalanan tetapi ada sub bab khusus yang mengatur tentang “ pidana dan tindakan bagi anak” (bab III bagian keempat, Pasal 113 s/d 131). Dalam bab ini disamping ada

---

<sup>197</sup> Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, Pasal 34

<sup>198</sup> Peraturan Daerah Provinsi DIY No. 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan, Pasal 41

aturan pemidanaan untuk anak, ada juga pedoman peradilan dan pemidanaan untuk anak, antara lain:

1. pedoman peradilan anak mengandung prinsip, bahwa demi kepentingan masa depan anak proses peradilan anak dapat ditunda atau dihentikan sama sekali.<sup>199</sup> Prinsip demikian didasarkan pada ide diversifikasi (*diversion*) di dalam Rule 17.4 Beijing Rules (Resolusi PBB 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang *SMR-JJ-Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile Justice*) yang menyatakan “ *The competent authority shall have the power to discontinue the proceedings at any time*”.<sup>200</sup>
2. Pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir.<sup>201</sup> Prinsip “ *the last resort*” juga didasarkan berbagai dokumen internasional, berdasarkan Artikel 37 Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Resolusi MU-PBB 44/25); Resolusi PBB 45/113 tentang “*UN Rules for the Protection Of Juveniles Deprived of their Liberty*” ; dan Rule 19.1 SMR-JJ.
3. Pidana pembatasan kebebasan hanya untuk anak yang melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan.<sup>202</sup>

Hukum pidana anak Indonesia telah memahami bahwa bagi anak sekalipun ia telah melakukan tindak pidana, tindakan dan pendekatan yang diberikan harus dipisahkan dengan melandaskan

---

<sup>199</sup> RKUHP 2012, Pasal 114

<sup>200</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hal 109

<sup>201</sup> RKUHP 2012, Pasal 126 Ayat 1.

<sup>202</sup> RKUHP 2012, Pasal 124

kepada semata-mata demi kepentingan anak. Dari perspektif instrument Internasional, memang pemanfaatan sanksi pidana Penjara adalah yang paling dihindarkan. Berbagai Konvensi Internasional juga telah menegaskan hal tersebut , seperti tertuang dalam Resolusi PBB No.45/113 menyatakan bahwa :

Rule 1.1 *Imprisonment should be used a last resort* ( pidana penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir)

Rule 1.2. *Deprivation of the liberty of a juvenile should be a disposition of last resort and the minimum necessary period and should be limited to exceptional cases* ( perampasan kemerdekaan anak harus ditetapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang minimal yang diperlukan, serta dibatasi untuk kasus-kasus yang luar biasa/eksepsional)<sup>203</sup>

Selain itu dapat juga dilihat dalam *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules* melalui Resolusi 40/33), pada bagian I mengenai *General Principles* menyatakan bahwa : Peradilan Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar Asas Proporsionalitas. Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk

---

<sup>203</sup> Lihat Rule 1.1 dan 1.2. Resolusi PBB 45/113 tentang *UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty*

mengekang sanksi yang bersifat punitive.<sup>204</sup> Apa yang tertuang dalam Konvensi PBB tersebut telah diimplementasikan/diserap dalam hukum positif Indonesia, seperti UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan tahap formulasi, setidaknya pembentukan hukum (positif/tertulis) didasarkan atas 3 (tiga) dasar pertimbangan, yaitu pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*) disamping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan *kemanfaatan* (*zweckmassigkeit*).<sup>205</sup> Pada bagian selanjutnya akan dilakukan studi komparatif mengenai penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah Internasional, yaitu

### **1. Resolution adopted by the Human Rights Council.**

**Rights of the child: a holistic approach to the protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street. (Hak-hak anak: pendekatan holistik untuk perlindungan dan promosi hak-hak anak-anak yang bekerja dan/atau hidup di jalan).**

Instrumen internasional ini tercantum dalam Resolusi PBB 16/12 tanggal 12 April 2012. Yang merupakan ketentuan yang harus diperhatikan dalam melindungi anak-anak yang bekerja atau

---

<sup>204</sup> Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency. Pemahaman dan Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 110

<sup>205</sup> Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cet, VI Mei 2006, hal. 154

hidup di jalan. Konvensi dinyatakan pada kesempatan itu oleh negara-negara pihak, Sangat prihatin bahwa situasi anak-anak di banyak bagian dunia tetap kritis dan telah negatif dipengaruhi oleh dunia keuangan dan ekonomi. Prihatin tentang situasi gadis-gadis dan anak laki-laki bekerja dan/atau hidup di jalan di seluruh dunia dan dampak negatif yang ada dari hak-hak mereka dan pembangunan mereka, instrumen ini menyadari bahwa pencegahan dan solusi aspek-aspek tertentu dari fenomena ini bisa difasilitasi dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial, Juga mengakui kebutuhan negara dan masyarakat internasional untuk menciptakan lingkungan di mana kesejahteraan anak jalanan diperhatikan. Berikut aturan-aturan dalam resolusi ini :<sup>206</sup>

- a. Mengutuk pelanggaran dan pelanggaran hak-hak anak-anak dan/atau bekerja di jalan, termasuk diskriminasi dan stigmatisasi dan kurangnya akses Layanan dasar, termasuk pendidikan dan perawatan kesehatan dasar, dan segala bentuk kekerasan, penyalahgunaan, penganiayaan, kelalaian, atau lalai pengobatan yang dialami oleh mereka, seperti eksploitasi, kekerasan berbasis gender, perdagangan, dipaksa bekerja memohon dan berbahaya, memaksa perekrutan oleh Angkatan bersenjata dan kelompok-kelompok bersenjata.

---

<sup>206</sup> Rights of the child: a holistic approach to the protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street.

- b. Mendesak negara-negara untuk memastikan hak anak-anak seutuhnya dan berbasis gender menanggapi fenomena anak bekerja dan/atau tinggal di jalan, dalam konteks strategi perlindungan anak domestik yang komprehensif, dengan target yang realistis cukup keuangan dan sumber daya manusia untuk pelaksanaannya, termasuk pengaturan untuk pemantauan dan review dari tindakan yang diambil;
- c. Panggilan di negara-negara untuk memberi prioritas perhatian pada pencegahan fenomena anak-anak yang bekerja dan/atau tinggal di jalan dengan membahas beragam penyebab melalui ekonomi, sosial, pendidikan dan pemberdayaan strategi, termasuk: memastikan pendaftaran kelahiran anak-anak segera setelah lahir melalui prosedur pendaftaran Universal, gratis, mudah diakses, sederhana, cepat dan efektif; meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendaftaran kelahiran di tingkat nasional, regional dan lokal; memfasilitasi pendaftaran kelahiran; dan memastikan bahwa anak-anak yang belum terdaftar memiliki akses tanpa diskriminasi untuk perawatan kesehatan, perlindungan, pendidikan, Brankas air minum dan sanitasi, dan pelayanan dasar;
- d. Mendesak negara-negara untuk mengadopsi, memperkuat dan menerapkan tindakan-tindakan yang legislatif dan lainnya,

untuk menghilangkan, sebagai masalah prioritas, semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak yang bekerja dan/atau hidup di jalan dan untuk mengakhiri impunitas semua pelaku pelanggaran dan kriminalisasi anak-anak yang tinggal dan/atau bekerja di jalan;

- e. Untuk memastikan bahwa anak-anak yang bekerja dan/atau tinggal di jalan yang terlibat dalam proses peradilan memiliki akses ke sistem peradilan yang ramah anak dan di mana mereka diproses, dan untuk perwakilan hukum dituntut untuk berpartisipasi aktif di proses peradilan dan menyampaikan informasi tentang hak-hak dalam cara yang dapat dimengerti untuk perlindungan anak;

Apabila dibandingkan dengan peraturan yang ada di Indonesia, dapat dipahami bahwa :

- Adanya pengaturan untuk pemantauan dan review dari tindakan yang diambil dalam penanganan anak jalanan yang berkonflik dengan hukum. Di Indonesia pengawasan dari tindakan yang diambil dalam menangani anak masih berdasarkan pada jenis anak pada umumnya, belum khusus kepada anak jalanan
- Adanya pencegahan timbulnya anak jalanan, memastikan pendaftaran kelahiran anak-anak segera setelah lahir melalui prosedur pendaftaran Universal, anak jalanan mempunyai

akses dalam hukum tanpa diskriminasi. Di Indonesia pencegahan juga terdapat dalam pasal 93 Undang-undang No. 11 tahun 2012, tetapi tidak secara khusus untuk menangani anak jalanan.

- Menghilangkan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak-anak jalanan dan untuk mengakhiri impunitas semua pelaku pelanggaran dan kriminalisasi terhadap anak jalanan. Di Indonesia seperti yang terdapat dalam pasal dua dan tiga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan adanya asas non diskriminasi dan bebasnya anak dari bentuk kekerasan. Tetapi tidak diatur khusus mengenai anak jalanan.

## **2. KUHP Belanda (*Dutch Penal Code*)**

Di Belanda, ketentuan-ketentuan khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana, diatur tersendiri dalam Bab VIII A KUHP Belanda. Bab baru ini dimasukkan ke dalam WvS Nederland pada tahun 1961 berdasarkan UU 9 November 1961, S. 402 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir melalui UU 7 Juli 1994, S. No. 528. Pengaturan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 77h, yang berisikan :<sup>207</sup>

1. Pidana Pokok :

---

<sup>207</sup> Dutch Penal Code, Article 77h

- a. untuk kejahatan : kurungan anak atau denda
  - b. untuk pelanggaran : denda
2. Satu atau lebih sanksi alternatif berikut ini dapat dikenakan sebagai pengganti pidana pokok dalam ayat 1 :
- a. kerja sosial/pelayanan masyarakat (*community service*)
  - b. pekerjaan untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (*work contributing to the repair of the damage resulting from the criminal offence*)
  - c. mengikuti proyek pelatihan (*attendance at a training project*)
3. Pidana Tambahan
- a. perampasan (*forfeiture*)
  - b. pencabutan SIM (*disqualification from driving motor vehicle*)
4. Tindakan-Tindakan (*measures*)terdiri dari :
- a. penempatan pada lembaga khusus untuk anak
  - b. penyitaan (*confiscation*)
  - c. perampasan keuntungan dari perbuatan melawan hukum (*deprivation of unlawfully obtained gains*)
  - d. kompensasi/ganti rugi (*compensation for the damage*)
- disamping ketentuan diatas KUHP Belanda juga mengatur mengenai penanganan anak yang melakukan tindak pidana sebagai berikut :

- 1) Penahanan remaja selama minimal satu hari dan maksimal dua belas bulan dalam kasus seseorang yang belum mencapai usia enam belas tahun pada saat pelanggaran serius dilakukan, dan untuk maksimal dua puluh empat bulan. Penahanan remaja ditetapkan dalam hal hari, minggu atau bulan. Penahanan remaja harus dilaksanakan di lembaga Negara atau fasilitas sebagaimana tercantum dalam pasal 65 dari Young Persons Assistance Act (*Wet op de jeugdhulpverlening*).<sup>208</sup>
- 2) Penahanan remaja sebagai hukuman pengganti harus dilakukan di tempat yang akan ditentukan oleh Kantor Jaksa Penuntut Umum. Alternatif sanksi, dinyatakan dalam pasal 3, dikenakan secara proporsional dengan jumlah yang luar biasa. Artikel 77m-77q biaya. Sanksi hanya dapat diterapkan di mana terpidana belum mencapai usia delapan belas tahun.<sup>209</sup>
- 3) Dimana terpidana telah mencapai usia delapan belas tahun, hakim mengenakan penahanan sebagai hukuman pengganti, kecuali dia menyatakan bahwa penahanan remaja sebagai hukuman pengganti adalah tepat. Masa tahanan anak sebagai hukuman pengganti atau penahanan sebagai hukuman

---

<sup>208</sup> Dutch Penal Code, Article 77 i

<sup>209</sup> Dutch Penal Code, Article 77 l (4) (5)

pengganti harus tidak kurang dari satu hari dan tidak lebih dari tiga bulan<sup>210</sup>

Menyangkut ketentuan-ketentuan yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Belanda, apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada di Indonesia, dapat dipahami bahwa :

- Di Belanda, alternatif sanksi yang diberikan terhadap anak lebih banyak, dimana pidana penjara sama sekali sudah tidak dikenal. Di Indonesia, alternatif yang ada lebih sedikit, dimana pidana penjara (selain kurungan, pidana pengawasan, dan denda) adalah sebagai salah satu bentuk putusan yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang berusia antara 14 tahun sampai 17 tahun. Kenyataannya sanksi pidana penjara adalah sanksi yang paling banyak dijatukan oleh hakim.
- Dalam hukum pidana anak Belanda, selain pidana pokok (*Principal penalties*) dan Pidana Tambahan (*Additional penalties*), ada dikenal Sanksi Alternatif sebagai pengganti pidana pokok, yaitu : pidana kerja sosial, memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, atau mengikuti proyek pelatihan. Di Indonesia, sanksi serupa diatur

---

<sup>210</sup> Dutch Penal Code, Article 77 I (6) (7)

dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, hanya saja dengan kata lain yaitu pelayanan kepada masyarakat, bukan pidana untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan dari perbuatan anak tersebut.

- Di Belanda, ancaman sanksi sesuai dengan kualifikasi tindak pidananya, apakah kejahatan atau pelanggaran, dan hal demikian tidak dikenal dalam sistem hukum pidana anak Indonesia. Dari penafsiran Pasal 1 angka 3 dihubungkan dengan pasal-pasal lain dalam UU No. 11 tahun 2012, dipahami bahwa ancaman sanksi Pidana atau Tindakan dapat diberikan terhadap perbuatan yang terqualifikasi sebagai tindak pidana. Hanya saja sanksi pidana pokok dan Tambahan dapat dijatuhkan terhadap anak yang berusia antara 14 – 17 tahun; sementara sanksi Tindakan dapat diberikan terhadap anak yang berusia dibawah 14 tahun.
- Sanksi tindakan dalam sistem hukum Belanda yang diperuntukkan bagi anak, mempunyai alternatif bentuk yang lebih banyak dibanding yang ada di Indonesia, seperti jenis sanksi tindakan berupa penyitaan barang-barang dan kompensasi/ganti rugi atas kerusakan/kerugian yang ada di Belanda dapat disamakan dengan kualifikasi bentuk pidana tambahan bagi anak dalam sistem hukum pidana anak di Indonesia.

### 3. KUHP Yugoslavia (Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia)

Di Yugoslavia, pengaturan tentang pidana dan pemidanaan bagi anak, tidak diatur secara khusus seperti di Indonesia, tetapi tetap digabungkan dalam KUHP Yugoslavia yaitu bab khusus yang mengatur tentang sanksi Pidana dan Tindakan untuk anak, yaitu Bab VI mulai Pasal 71 s/d Pasal 83. Bab ini berjudul *general rules relating to educational measures and to the punishment of juveniles*.<sup>211</sup>

Di Yugoslavia, dibedakan antara anak (*a child*) yang berusia di bawah 14 tahun; anak junior (*a junior minor*) yang berusia 14 - 16 tahun; dan anak senior (*a senior minor*) yang berusia antara 16 – 18 tahun. Dalam sistem pemidanaan yang berlaku terhadap mereka, ditentukan :

1. Terhadap anak, tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana maupun tindakan edukatif (*Educative Measures*) atau tindakan Keamanan (*Security Measures*).<sup>212</sup>
2. Terhadap anak junior, sanksi yang dapat dijatuhkan adalah hanya tindakan edukatif, dan bukan sanksi pidana<sup>213</sup>
3. Terhadap anak senior, dapat dijatuhkan tindakan edukatif, dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHP dapat dipidana, akan tetapi pidana yang dijatuhkan hanya

---

<sup>211</sup> Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia

<sup>212</sup> Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Article 72

<sup>213</sup> Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Article 73 (1)

pidana yang khusus untuk anak (yaitu penjara anak/ *minor's imprisonment*). Penjara anak hanya diancamkan terhadap perbuatan yang diancam pidana lebih dari 5 tahun, dengan ancaman tidak boleh kurang dari 1 tahun dan tidak boleh lebih dari 10 tahun.<sup>214</sup>

Tindakan-tindakan Edukatif yang dapat diberikan terhadap anak, yang jenisnya terdiri dari :<sup>215</sup>

1. Tindakan Disiplin (*disciplinary measures*)
  - a. Teguran Keras/pencercaan
  - b. Dimasukkan ke Pusat Pendisiplinan/ Penertiban Anak
2. Tindakan Pengawasan Intensif (*Measures of intensified supervision*)
  - a. Pengawasan Orangtua/wali
  - b. Pengawasan dalam keluarga lain atau badan-badan perwalian
3. Tindakan Institusional (*institutional measures*)
  - a. Penempatan di lembaga pendidikan
  - b. Penempatan pada panti asuhan pendidikan-korektif
  - c. Penempatan pada panti asuhan anak cacat

Dari apa yang diatur dalam hukum pidana anak Yugoslavia, ada beberapa hal yang dapat diperbandingkan, yaitu :

---

<sup>214</sup> Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Article 73 (2), 77, 78.

<sup>215</sup> Criminal Code of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, Article 75

- Dalam sistem hukum pidana anak Yugoslavia, tidak dikenal usia minimum dalam pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan anak, berbeda dengan sistem hukum pidana Indonesia yang mengatur usia minimal 12 tahun sebagai usia minimal dalam pertanggungjawaban pidana.
- Di Yugoslavia, ada pembagian kelompok anak (anak, anak junior, dan anak senior) yang berkonsekuensi pada jenis/bentuk pertanggungjawaban yang dapat diberikan terhadap mereka. Hanya anak kelompok anak senior saja yang dapat dijatuhkan sanksi pidana penjara anak walaupun juga dapat dijatuhkan sanksi tindakan. Di Indonesia, walaupun tidak secara tegas mengatur kelompok anak yang berimbas pada jenis pertanggungjawabannya, tetapi dari penafsiran dapat dipahami bahwa ada kelompok anak berusia di bawah 14 tahun, yang dapat diancamkan dengan sanksi tindakan, anak berusia antara 14 – 17 tahun dapat diancamkan dengan sanksi pidana.
- Pengancaman sanksi Tindakan lebih besar porsinya bagi semua kelompok anak yang melakukan tindak pidana yang ada di Yugoslavia, sementara di Indonesia pengancaman sanksi Tindakan hanya diperuntukkan bagi yang berusia dibawah 14 tahun. Artinya, porsi yang terbesar justru adalah sanksi pidana.

- Ada alternatif sanksi Tindakan yang lebih banyak dan bervariasi (Tindakan Disiplin dengan 2 jenis alternatif; Tindakan Pengawasan Intensive dengan 2 jenis alternatif, dan Tindakan Institusional dengan 3 jenis alternatif) apabila memperhatikan dalam sistim hukum pidana anak Yugoslavia; sementara di Indonesia, hanya ada 3 jenis alternatif Tindakan (Pengembalian kepada orangtua/wali; Dikembalikan kepada negara untuk mendapatkan pendidikan/anak negara; dan Dikembalikan ke Organisasi Sosial Kemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan).

Dengan melihat perbandingan-perbandingan dari ketentuan di wilayah internasional diatas dapat kita lihat bahwa peraturan dalam menangani anak di Indonesia masih ada kekurangan. Lahirnya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 merupakan penggantian dari Undang-undang No. 3 Tahun 1997, tetapi menurut penulis Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih memiliki beberapa kelamahan yaitu diantaranya:

1. Masih adanya sanksi pidana penjara bagi anak
2. Pelaksanaan ketentuan dalam Undang-undang ini membutuhkan anggaran besar yang tentunya harus disediakan terlebih dahulu untuk menyediakan beberapa tenaga khusus penyidik anak, penuntut anak, dan hakim anak.

3. Permasalahan pembentukan lembaga-lembaga baru yang khusus menangani bagi anak yang harus menjalani pidana (pembinaan).
4. Penyidik, penuntut, dan hakim wajib untuk melakukan perdamaian terhadap pelaku maupun korban (diversi), jika tidak melakukan upaya diversi dalam batas waktu yang ditentukan ( 7 hari). Penyidik, penuntut, dan hakim dapat dipidana selama dua tahun atau denda dua ratus juta rupiah. Ketentuan seperti ini dapat menyebabkan beban bagi penyidik, penuntut, dan hakim sehingga tidak dapat fokus mengungkap perkara. Karena jangan-jangan dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian. Padahal mereka sudah berusaha mendamaikan. Malah terpaksa terseret dalam tindak pidana juga. Hanya karena gara-gara tidak berhasilnya melakukan upaya perdamaian itu.

Melihat kelemahan yang terdapat di dalam Undang-Undang yang saat ini berlaku dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, maka peneliti mempunyai usul mengenai ketentuan yang mungkin dapat dijadikan pandangan demi memformulasikan kebijakan mengenai anak jalanan yang berkonflik dengan hukum yaitu :

- a. Sebaiknya dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana, pidana penjara dihilangkan, dan diganti dengan pidana berupa tindakan saja.

- b. Di dalam peraturan mengenai anak, sebaiknya ditambahkan kategori anak jalanan. Karena anak jalanan berasal dari latar belakang yang berbeda dengan anak pada umumnya, sehingga perlakuannya pun juga berbeda.
- c. Sebaiknya di peraturan yang akan datang sanksi tindakan terhadap anak jalanan perlu dibedakan dengan anak pada umumnya.
- d. Ada baiknya jika penyidik, penuntut maupun hakim dalam ketentuan diversi dibuatkan aturan untuk mengirimkan atau membuat saja berita acara ke pada para pihak (pelaku dan korban). Berupa perintah untuk melakukan perdamaian.
- e. Mengenai pembentukan lembaga-lembaga baru yang berfungsi untuk menangani anak sebaiknya perlu diatur dulu mengenai anggarannya.
- f. Mengenai pidana pelayanan bagi anak, sebaiknya pelayanan tersebut ditujukan untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian dari perebuatan pidana anak tersebut. Hal ini secara tidak langsung dapat mengajari anak untuk bertanggung jawab.
- g. Sebaiknya perlu adanya sanksi yang tegas bagi aparat yang melakukan pelanggaran terhadap anak. Dalam proses pemeriksaan, dan mewajibkan bagi pihak kepolisian untuk selalu mengadakan sosialisasi tentang peraturan yang berkaitan dengan anak.

Bila dilihat dari perspektif kebijakan pengaturan/formulatif, upaya yang dapat dilakukan agar putusan yang bukan penjara (Sanksi Tindakan) lebih diberikan terhadap anak, tentu dengan melakukan pembaharuan hukum pidana yaitu dengan melakukan rekonstruksi terhadap pengaturan sanksi terhadap anak yang melakukan tindakan pidana. Landasan nilai keadilan substantif dan nilai kemanfaatan bagi anak tentu harus dipertimbangkan, sehingga pembentuk undang-undang dapat melakukan pembenahan sistem pengancaman sanksi tindakan yang lebih bervariasi dan tidak hanya diperuntukkan pada anak yang berusia dibawah 14 tahun saja, tetapi kepada semua kelompok/kualifikasi yang tergolong anak/remaja.

Berdasarkan perbandingan-perbandingan yang terdapat di dalam instrumen internasional diatas, dapat ditarik garis besar bahwa antara instrumen yang satu dengan yang lain mempunyai hubungan. Hubungan antara instrumen tersebut satu sama lain saling berpengaruh dan melengkapi. Instrumen internasional diatas sama-sama mengatur mengenai penanganan anak yang bermasalah dengan hukum dan penanganan anak jalanan secara tidak langsung juga termasuk dalam ketentuan-ketentuan tersebut, karena instrumen-instrumen diatas tidak membatasi tentang jenis-jenis anak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Kebijakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak jalanan di Indonesia saat ini masih menjadi satu dengan kebijakan dalam menangani anak pada umumnya. Berbagai macam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan anak memuat jenis tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan jenis sanksinya bagi pelaku tindak pidana yang tergolong sebagai anak. Salah satunya UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak dalam Undang-undang ini bagi anak yang masih berumur 8 (delapan) sampai 12 (dua belas) tahun hanya dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada Negara, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 (dua belas) sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
2. Tindakan Polrestabes Semarang dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana diserahkan kepada beberapa unit, jadi tidak terbatas hanya pada unit PPA tergantung kepada perintah

pimpinan yang menjabat saat itu. Masing-masing unit melakukan prosedur yang sama dalam menangani anak. Cara penanganan anak jalanan di Polrestabes Semarang, masih menggunakan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Selain itu pihak Polrestabes Semarang juga menggunakan peraturan lain yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam menjalani proses pemeriksaan di Polrestabes Semarang anak diberi hak untuk mendapatkan pendampingan baik dari orang tua, wali maupun dari LSM. Berdasarkan hasil wawancara sebenarnya proses penanganan anak jalanan sudah baik dengan mengikuti prosedur-prosedur yang ada dalam menanganinya anak jalanan tetapi mungkin ada sebagian aparat polisi yang tidak memahami mengenai hak-hak anak yang melakukan tindak pidana sehingga terjadilah pelanggaran hak-hak anak.

3. Kebijakan formulasi hukum pidana dalam menangani anak jalanan yang melakukan tindak pidana pada masa yang akan datang, berdasarkan instrumen internasional yang berkaitan dengan penanganan anak yang melakukan tindak pidana yaitu (*Resolution adopted by the Human Rights Council, Rights of the child: a holistic approach to the protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street*, KUHP Belanda, KUHP Yugoslavia) dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam ketentuan

tersebut sama-sama menginginkan penghapusan pidana penjara bagi anak dan pemberlakuan sanksi tindakan yang merata di semua orang yang tergolong anak. Ketentuan dalam Instrumen Internasional ini dapat dijadikan pandangan untuk memformulasikan kebijakan hukum pidana mengenai anak di masa mendatang, karena di Indonesia pidana penjara masih dapat dikenakan kepada anak.

## **B. Saran**

1. Kebijakan hukum pidana dalam melindungi anak jalanan yang melakukan tindak pidana di Indonesia memang sudah diperhatikan dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan mengenai anak, tetapi peraturan yang mengatur khusus mengenai anak jalanan sebaiknya perlu ditambahkan. Agar hak-hak anak jalanan semakin jelas.
2. Tindakan Polrestabes Semarang dalam menangani anak jalanan sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, tetapi sebaiknya peraturan-peraturan mengenai penanganan anak lebih disosialisasikan lagi untuk meminimalkan timbulnya pelanggaran.
3. Indonesia sebaiknya melihat instrumen-instrumen internasional mengenai anak khususnya anak jalanan. Sehingga dalam penyusunan kebijakan di masa mendatang, kebijakan yang dihasilkan lebih bagus.

## Daftar Pustaka

### A. Buku

- Atmasasmita, Romli, 1996, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 1984, *Problema Kenakalan Anak-anak dan Remaja*. Armico, Bandung.
- Delyana Shanty, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1984. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Remadja Karya, Bandung.
- Gosita, Arief, 2004, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Refika Aditama, Bandung.
- Hadikusuma, Hilman, 1995. *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung.
- Hadisuprpto, Paulus, 2010, *Delikkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang.
- Hadi, Sutrisno, 1989. *Metodologi Riset Jilid I*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Hamzah, Jur Andi, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hantijo Soemitro, Rony, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Herlina, 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, UNICEF, Jakarta.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jaya, Nyoman Serikat Putra, 2005, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Koenjaraningrat. 1966. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia, Jakarta.

- Mahmud Marzuki, Peter, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Reformasi sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum di Indonesia)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2011, *Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana)*, Pustaka Magister, Semarang.
- Nawawi Arief, Barda, 2008, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru )*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Nawawi Arief, Barda, 1997, *Pidana dan Pemidanaan*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Nawawi, Hadari dan Hadari, Martini, 1992. *Instrumen Penelitian*. University Press, Yogyakarta.
- Pitlo, A dan Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, *Hukum Dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.
- Salam, Faisal, 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1987, *Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana*, Aksara baru, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Aksara baru, Jakarta.

Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*. Aksara Baru, Jakarta.

Simanjuntak, 1984. *Kriminologi*. Tarsito, Bandung.

Simanjuntak, 1979, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Alumni, Bandung.

Soekanto, Soejono, 1977. *Metode Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.

Soetodjo, Wagianti, 2005. *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung.

Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung.

Sudarto, 1997. *Suatu Dilema Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*. FH UNDIP, Semarang.

Sudarto, 1990. *Hukum Pidana I*. Yayasan Sudarto, Semarang.

Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

Sudrajat, Tata, 1996. *Anak Jalanan dan Masalah Sehari-hari Sampai Kebijaksanaan*. Yayasan Akatiga, Bandung.

Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

UNICEF, 2004, *Keadilan Untuk Anak : Penjara Sebagai Upaya Terakhir Prakarsa-Prakarsa Inovatif di Kawasan Asia Timur dan Pasifik*, Uncef East Asia and Pacific Regional Office.

Warassih, Esmi, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.

## **B. Makalah**

Paulus Hadisuprpto. Semiloka “Konsep dan Sistem Peradilan Anak di Indonesia” yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2005.

## **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*)

KUHP Belanda

KUHP Yugoslavia

KUHAP

Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

*Resolution adopted by the Human Rights Council. Rights of the child: a holistic approach to the protection and promotion of the rights of children working and/or living on the street.*

*United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (Beijing Rules)*

#### **D. Internet**

[www.tranquilina22.blogspot.com](http://www.tranquilina22.blogspot.com)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

[www.rumahsinggah-ku.blogspot.com](http://www.rumahsinggah-ku.blogspot.com)